

**PEMODELAN DAN SIMULASI PEER TO PEER LENDING
SYARIAH MENGGUNAKAN BPMN**

SKRIPSI

Oleh :

MOH. MUJAHIDUR RAHMAN

NIM. 12650098



**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PEMODELAN DAN SIMULASI PEER TO PEER LENDING
SYARIAH MENGGUNAKAN BPMN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada :
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer (S.Kom)**

**Oleh :
MOH. MUJAHIDUR RAHMAN
NIM. 12650098**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PEMODELAN DAN SIMULASI PEER TO PEER LENDING
SYARIAH MENGGUNAKAN BPMN**

SKRIPSI

Oleh :
MOH.MUJAHIDUR RAHMAN
NIM. 12650098

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I



Syahiduz Zaman, M.Kom
NIP. 19700502 200501 1 005

Dosen Pembimbing II



M. Ainul Yaqin, M.Kom
NIP. 19761013 200604 1 004

Tanggal, 23 November 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang



Dr. Cahyo Crisdian, M.CS
NIP. 19740424 200901 1 008

**PEMODELAN DAN SIMULASI PEER TO PEER LENDING
SYARIAH MENGGUNAKAN BPMN**

SKRIPSI

Oleh:

MOH. MUJAHIDUR RAHMAN
NIM. 12650098

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komputer (S.Kom)
Tanggal: 07 Desember 2018

Susunan Dewan Penguji

Penguji Utama : Supriyono, M.Kom
NIDT. 19841010 20160801 1 078

Ketua Penguji : Dr. Suhartono, M.Kom
NIP. 19680519 200312 1 001

Sekretaris Penguji : Syahiduz Zaman, M.Kom
NIP. 19700502 200501 1 005


Anggota Penguji : Muhammad Ainul Yaqin, M.kom
NIP. 19761013 200604 1 004

Tanda Tangan

()
()
()
()

Mengetahui dan Mengesahkan,
Ketua Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang




Dr. Cahyo Crysdiyan
NIP. 19740424 200901 1 008

**PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Mujahidur Rahman
NIM : 12650098
Fakultas / Jurusan : Sains dan Teknologi / Teknik Informatika
Judul Penelitian : Pemodelan dan Simulasi Peer To Peer Lending
Syariah Menggunakan BPMN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikedian hari hasil penelitian ini terbukti sebagai hasil jiplakan, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan, serta diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Yang membuat pernyataan
Malang, 23 November 2018



Moh. Mujahidur Rahman
NIM. 12650098

MOTTO

"Hanya **Aku**, **Para Pembimbingku**, dan
Tuhanku yang tahu bagaimana
prosesku.

Bukan **KAU**, **DIA**, atau bahkan
MEREKA"



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemodelan dan Simulasi Peer to Peer Lending dengan Menggunakan BPMN”** dengan sebaik mungkin. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan pada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta. Terimakasih atas segala do'a, kepercayaan, cinta kasih yang tiada henti diberikan kepada penulis, dan senantiasa memberikan motivasi yang luar biasa sehingga mampu memberikan motivasi dan semangat yang sangat berarti bagi penulis.
2. Bapak Syahiduz Zaman, M.Kom dan Bapak Muhammad Ainul Yaqin, M.Kom selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Mas Raga B. Alfath, S.Kom, M.M, Achmad Faik Faruqy, S.Kom, Aminatus Arifah, S.Si dan Abdik Maulana selaku konsultan dan rekan diskusi yang telah banyak memberikan bantuan, masukan dan saran, sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

4. Seluruh dosen Jurusan Teknik Informatika yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh laboran dan staf administrasi Teknik Informatika atas segala kontribusinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teman-teman mahasiswa angkatan 2012, terutama teman-teman “*Kontrakan Tlogomas*” dan “*Saudara dan kawan seperjuangan skripsi*” yang telah banyak membantu penulis dan memberikan dukungan dalam menyusun skripsi ini.
7. Kepada semua pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik berupa moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi sarana pembuka tabir ilmu pengetahuan baru dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Malang, 23 November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
المخلص	xvi
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 <i>Financial Technology (Fintech)</i>	8
2.1.1 Sejarah <i>Fintech</i>	8
2.1.2 Perkembangan <i>Financial Technology</i>	9
2.1.3 Cakupan <i>Fintech</i>	13
2.2 <i>Lending</i>	14
2.2.1 Pengertian <i>Lending</i>	14
2.2.2 <i>Peer-To-Peer Lending</i>	14
2.3 Riba	18
2.4 Syirkah	20
2.4.1 Pengertian Syirkah	20
2.4.2 Macam-Macam Syirkah	21
2.5 Mudharabah	23
2.5.1 Pengertian	23

2.5.2 Rukun dan Syarat Mudharabah	24
2.5.3 Fasakhnya Mudharabah.....	25
2.6 BPM (Business Process Management)	26
2.6.1 Definisi BPM.....	26
2.6.2 Siklus Hidup BPM.....	27
2.6.3 BPMN	28
2.7 Black Box Testing.....	33
2.7.1 Pengertian	33
2.7.2 Kelebihan	34
2.7.3 Kekurangan	35
2.8 Penelitian Terkait.....	35
METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Identifikasi Masalah.....	38
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.2.1 Observasi	38
3.2.2 Studi Literatur.....	39
3.3 Desain Penelitian	39
3.4 Skenario Simulasi	40
3.5 Analisis Kebutuhan Sistem.....	41
3.4.1 Kebutuhan Fungsional.....	41
3.4.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	42
3.6 Pengerjaan Sistem.....	43
3.7 Pengujian Sistem.....	43
3.8 Pembuatan Laporan Skripsi	43
HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Lingkungan Penelitian	44
4.2 Implementasi Pemodelan BPMN.....	45
4.2.1 Peer to Peer Lending Konvensional.....	45
4.2.2 Peer to Peer Lending Syariah.....	58
4.3 Implementasi Sistem.....	68
4.3.1 Akad.....	69
4.3.2 Pengajuan permohonan modal.....	70
4.3.3 Konfirmasi proposal.....	71
4.3.4 Laporan perkembangan usaha.....	72

4.4 Pengujian.....	74
4.4.1 Pengujian Oleh Peneliti.....	74
4.4.2 Pengujian Oleh Pakar.....	93
4.5 Integrasi Penelitian dalam Islam.....	95
PENUTUP	98
5.1 Simpulan	98
5.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perkembangan investasi fintech tahun 2008 sampai 2014.....	12
Gambar 2.2 Pertumbuhan peer-to-peer lending di cina	17
Gambar 2.3 Lifecycle BPM (Intelligent Software Components S.A, 2007)	27
Gambar 2.4 Event Start, Intermediate, dan End.....	29
Gambar 2.5 Task dan Sub-Process.....	30
Gambar 2.6 Gateways	30
Gambar 2.7 Sequence Flow	31
Gambar 2.8 Message Flow.....	31
Gambar 2.9 Association	31
Gambar 2.10 Pool.....	32
Gambar 2.11 Lane	32
Gambar 2.12 Annotation.....	32
Gambar 2.13 Group.....	33
Gambar 2.14 Data Object.....	33
Gambar 2.15 Data Store	33
Gambar 2.16 Black box testing.....	34
Gambar 3.1 Kerangka Pengembangan Sistem Peer-to-Peer Lending syariah	39
Gambar 4.1 Aktor.....	45
Gambar 4.2 Sign up.....	46
Gambar 4.3 Sub-Proses sign-up	46
Gambar 4.4 Membuka menu permohonan.....	47
Gambar 4.5 Mengisi form pengajuan pendanaan	48
Gambar 4.6 Pengajuan ditolak	49
Gambar 4.7 Mengisi data rekening	49
Gambar 4.8 Proposal tidak terdanai	50
Gambar 4.9 Proposal terdanai	50
Gambar 4.10 Pembayaran cicilan	51
Gambar 4.11 Proses bisnis admin	52
Gambar 4.12 Proses bisnis tim analis	53
Gambar 4.13 Proses analisis	53
Gambar 4.14 Proses bisnis pimpinan	53
Gambar 4.15 Proses bisnis maintenance.....	54
Gambar 4.16 Sistem sign up	55
Gambar 4.17 Notifikasi proposal disetujui	55
Gambar 4.18 Sub-proses mengirim notifikasi	56
Gambar 4.19 Menerima hasil crowdfunding	56
Gambar 4.20 Notifikasi dana ditransfer	56
Gambar 4.21 Konfirmasi status pembayaran.....	57
Gambar 4.22 Sign-up dan Login.....	58
Gambar 4.23 Proses pengajuan modal p2p lending syariah	60
Gambar 4.24 Sub-proses mengisi form pengajuan	60
Gambar 4.25 Notifikasi proposal ditolak.....	61
Gambar 4.26 Konfirmasi proposal oleh pengusaha	61

Gambar 4.27 Tanda tangan kontrak	62
Gambar 4.28 Dana di transfer	63
Gambar 4.29 Mengisi form keuntungan	63
Gambar 4.30 Sub-proses form keuntungan.....	64
Gambar 4.31 Proses saat terjadi kesalahan	64
Gambar 4.32 Sub-proses menghubungi pengusaha	67
Gambar 4.33 Halaman utama.....	69
Gambar 4.34 Pengajuan modal Modalku.co.id.....	71
Gambar 4.35 Pengajuan modal Syirkah.....	71
Gambar 4.36 Form konfirmasi proposal	72
Gambar 4.37 Form pembayaran bagi hasil	73
Gambar 4.38 Form laporan perkembangan usaha.....	74
Gambar 4.39 Proses pendaftaran.....	78
Gambar 4.40 Flowchart Login	78
Gambar 4.41 Proses login	78
Gambar 4.42 Proses permohonan dana.....	79
Gambar 4.43 Proses pendanaan	80
Gambar 4.44 Lanjutan.....	80
Gambar 4.45 Lanjutan.....	80
Gambar 4.46 Lanjutan.....	81
Gambar 4.47 Proses pengajuan ditolak.....	81
Gambar 4.48 Proses permohonan disetujui.....	82
Gambar 4.49 Proses konfirmasi pengusaha	83
Gambar 4.50 Lanjutan.....	83
Gambar 4.51 Proses permohonan tidak terdani.....	84
Gambar 4.52 Proses pendanaan terpenuhi	84
Gambar 4.53 Lanjutan.....	85
Gambar 4.54 Proses report perkembangan usaha	86
Gambar 4.55 Proses login admin	86
Gambar 4.56 Proses validasi	87
Gambar 4.57 Proses login analis.....	88
Gambar 4.58 Proses proposal masuk analis	89
Gambar 4.59 Lanjutan.....	89
Gambar 4.60 Proses editing analis	90
Gambar 4.61 Proses login pimpinan	91
Gambar 4.62 Proses proposal masuk pimpinan	91
Gambar 4.63 Lanjutan.....	91
Gambar 4.64 Proses approve/reject.....	92
Gambar 4.65 Lanjutan.....	92
Gambar 4.66 Lanjutan.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Detail form permohonan	48
Tabel 4.2 Form data rekening	50
Tabel 4.3 Form permohonan modal p2p lending Syariah.....	59
Tabel 4.4 Lanjutan	60
Tabel 4.5 Proposal permohonan dana yang disetujui.....	62
Tabel 4.6 UU No. 20 Th. 2008 tentang UMKM	65
Tabel 4.7 User aktor	75
Tabel 4.8 Input / Output pengujian	75
Tabel 4.9 Lanjutan	76
Tabel 4.10 Hasil pengujian oleh peneliti.....	76
Tabel 4.11 Lanjutan	77
Tabel 4.12 Proses sign up.....	77
Tabel 4.13 Proses pengajuan ditolak.....	81
Tabel 4.14 Proses permohonan disetujui	82
Tabel 4.15 Proses konfirmasi pengusaha	82
Tabel 4.16 Proses permohonan tidak terdanei	83
Tabel 4.17 Proses pendanaan terpenuhi	84
Tabel 4.18 Proses update perkembangan	85
Tabel 4.19 Proses login admin	86
Tabel 4.20 Proses validasi.....	87
Tabel 4.21 Proses login analis.....	88
Tabel 4.22 Proses proposal baru	88
Tabel 4.23 Proses analisis	89
Tabel 4.24 Proses login pimpinan.....	90
Tabel 4.25 Proses proposal masuk pimpinan.....	91
Tabel 4.26 Proses approval	92
Tabel 4.27 Hasil uji pakar	94

ABSTRAK

Rahman, Moh. Mujahidur. 2018. **Pemodelan dan Simulasi Peer To Peer Lending Syariah Menggunakan BPMN**. Skripsi. Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Syahiduz Zaman, M.Kom (II) Muhammad Ainul Yaqin, M.Kom

Kata Kunci: BPMN, *FinTech*, *Peer To Peer Lending*, Pemodelan, Syariah

Fintech (*Financial Technology*) merupakan inovasi dalam bidang layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi. Pesatnya perkembangan fintech memicu perubahan ekspektasi konsumen, termasuk dalam urusan lending (peminjaman). Perkembangan fintech di Indonesia terbilang pesat, terutama dalam bidang Peer to Peer Lending, terbukti dengan banyaknya start-up Lending yang terdaftar dalam naungan OJK sebanyak 73 per Oktober. Namun sayangnya di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas muslim ke-73 start-up yang terdaftar masih dalam kategori konvensional atau dengan kata lain belum syariah. Sehingga diperlukan sebuah model peer to peer lending syariah guna menjadi salah satu acuan peer to peer lending konvensional yang hendak mengubah proses bisnisnya sesuai dengan syariah. Dalam penelitian ini model peer to peer lending syariah dibuat dengan cara mempelajari, menganalisis, dan memodifikasi proses bisnis peer to peer lending konvensional. Gambaran umum yang diperoleh tentang peer to peer lending konvensional kemudian dimodelkan dalam bentuk Business Process Management (BPM) menggunakan *Business Process Modeling Notation* (BPMN). Pemodelan yang telah dibuat kemudian di diskusikan dengan beberapa ahli di bidang technology dan pelaku ekonomi guna mengurangi ketidak efisienan pada proses bisnis yang ada dalam pemodelan peer to peer lending syariah. Pemodelan yang selesai di perbaiki selanjutnya diuji dan disimulasikan kepada pakar syariah dengan hasil pembenaran terhadap model peer to peer lending syariah yang dibuat.

ABSTRACT

Rahman, Moh. Mujahidur. 2018. **Peer To Peer Lending Sharia Modeling and Simulation Using BPMN**. Theses. Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Promotor: (I) Syahiduz Zaman, M.Kom (II) Muhammad Ainul Yaqin, M.Kom

Fintech (Financial Technology) is an innovation of financial services that utilizes technology. The rapid development of fintech has triggered changes in consumer expectations, including in matters of lending. The development of fintech in Indonesia is fairly rapid, especially Peer to Peer Lending, as evidenced by the number of Lending start-ups registered under the auspices of the OJK as much as 73 per October. Unfortunately, in Indonesia where the majority of the population is Muslim, the 73 start-ups listed are still in the conventional category or in other words not yet sharia. So that we need a model of peer to peer lending sharia to become one of the references to conventional peer to peer lending that wants to change its business process in accordance with sharia. In this study, the Islamic peer to peer lending model was created by exploring, analyzing, and modifying conventional peer to peer lending business processes. The general description obtained from conventional peer to peer lending is then modeled in the form of Business Process Management (BPM) using Business Process Modeling Notation (BPMN). The modeling that was created was then discussed with several experts of technology and economic actors in order to reduce inefficiencies in existing business processes in Islamic peer to peer lending modeling. The finished modeling is then tested and simulated with sharia experts with the results of justification for the Islamic peer to peer lending model made.

Key Words: BPMN, FinTech, *Peer To Peer Lending*, Modeling, Sharia

الملخص

رحمان، مُجَدَّ مجاهد. ٢٠١٨. النمذجة والمحاكاة لقروض الند للند الإسلامية باستخدام BPMN. البحث الجامعي. شعبة الهندسة المعلوماتية ، كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة الأولى: شاهد الزمان، الماجستير، المشرف الثاني: مُجَدَّ عين اليقين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: BPMN، Fintech، الند للند الإقراض، النمذجة، الشريعة

Fintech (التكنولوجيا المالية) هو الابتكار في مجال الخدمات المالية التي تستخدم التكنولوجيا. أدى التطور السريع في التكنولوجيا الحيوية إلى حدوث تغييرات في توقعات المستهلك ، بما في ذلك في مسائل الإقراض (الإقراض). إن تطوير التكنولوجيا الحيوية في إندونيسيا سريع إلى حد ما ، لا سيما في مجال الإقراض بين الأقران والأقران ، كما يتضح من عدد عمليات الإقراض المبتدئة المسجلة تحت رعاية OJK بما يصل إلى ٧٣ في أكتوبر. ولكن لسوء الحظ في إندونيسيا ، فإن ٧٣ شركة ناشئة ذات غالبية مسلمة لا تزال في الفئة التقليدية أو عبارة أخرى ليست بعد الشريعة. بحيث نحتاج إلى نموذج من الشريعة لإقراض الأقران لتصبح واحدة من الإشارات إلى الإقراض التقليدي من الأقران إلى أن ترغب في تغيير عملية عملها وفقا للشريعة. في هذه الدراسة ، تم إنشاء نموذج الإقراض بين الأقران الإسلامي من خلال استكشاف وتحليل وتعديل عمليات الإقراض التقليدية من الأقران إلى الأقران. ومن ثم تم وصف الوصف العام الذي تم الحصول عليه من الإقراض التقليدي من النظر إلى النظر في شكل إدارة عمليات الأعمال (BPM) باستخدام ترميز نمذجة عمليات الأعمال (BPMN). ثم تمت مناقشة النمذجة التي تم إنشاؤها مع العديد من الخبراء في مجال التكنولوجيا والجهات الفاعلة الاقتصادية من أجل الحد من عدم الكفاءة في العمليات التجارية القائمة في النمذجة الإسلامية للإقراض الأقران. ثم يتم اختبار النمذجة النهائية ومحاكاتها مع خبراء الشريعة مع نتائج تبرير نموذج الإقراض بين الأقران والإسلامي.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan ekonomi merupakan masalah krusial bagi setiap negara. Permasalahan tersebut meliputi tingkat pengangguran, inflasi, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Berdasarkan survey ekonomi OECD (2016) (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) di Indonesia pada tahun 2013 turun menjadi di bawah 6% untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global dan sampai tahun 2015 pertumbuhan masih melambat dan berkisar pada angka 4,8%.

Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah memajukan sektor perdagangan termasuk memajukan sektor UKM (Usaha Kecil Menengah). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016 terdapat 55,2 juta UKM di Indonesia. Seluruh UKM tersebut berperan dalam kontribusi PDB sebesar 57,9 % dan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja sebesar 97,2 %. Berdasarkan data tersebut sektor UKM merupakan sektor yang krusial dan perlu untuk dikembangkan. Permasalahan utama dalam upaya mengembangkan sektor UKM adalah kurangnya modal bagi masyarakat untuk memajukan usahanya. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya peminjaman modal atau *lending*.

Berkembangnya teknologi memicu munculnya perusahaan keuangan berbasis teknologi atau *Fintech*. *Fintech* atau *financial tecknologi* mengacu pada inovasi dalam bidang layanan keuangan (Leimer, 2014) yang mengarah pada pemanfaatan teknologi secara lebih (Arner, Barberis, & Buckley, 2016) atau

dalam pengertian lain adalah suatu produk maupun pelayanan finansial inovatif yang disajikan menggunakan teknologi (Chuen & Teo, 2015). *Fintech* menurut *Financial Stability Board* (FSB) dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan jenis inovasinya (Temu Ilmiah Nasional Peneliti, 2016) yang salah satunya adalah *Deposits, Lending, Capital Raising*. Kategori ini bersifat non-exhausted karena model bisnis fintech dapat merepresentasikan lebih dari satu kategori, dan tidak menutup kemungkinan pula satu model bisnis fintech masuk dalam lebih dari satu kategori (Temu Ilmiah Nasional Peneliti, 2016). Perusahaan yang bergerak dalam bidang fintech sering juga disebut ‘*start-up*’ karena kebanyakan merupakan pemain baru (*new entrants*).

Perkembangan teknologi yang kemudian diserap secara global mengakibatkan berubahnya ekspektasi konsumen termasuk pada permasalahan *lending* sehingga memicu munculnya perusahaan peminjaman atau *lending* berbasis teknologi (*peer-to-peer lending*). *Peer-to-peer* (P2P) *Lending* adalah suatu media yang mempertemukan penyedia dana dan peminjam dana secara digital (Wijaya, 2016). *P2P lending* memiliki keunggulan seperti dapat menjalankan fungsi *interface* melalui pendanaan diluar neraca (*off-balance sheet*), lebih fleksibel dan dapat mengalokasikan modal atau dana baik dari segi jumlah, transparansi, dan efektivitas. Keuntungan lain dari *P2P lending* yaitu terjangkau untuk siapa saja dan dimana saja secara efektif dan efisien. *P2P lending* juga menawarkan overhead rendah, credit scoring dan algoritma yang inovatif.

Fintech dengan skema *P2P lending* dapat digunakan sebagai media investasi dengan kelebihan berupa akses yang mudah dan nilai yang terjangkau. Berdasarkan Data KoinWorks (2017) tingkat investasi masyarakat Indonesia

menempati posisi terbawah di wilayah ASEAN dengan jumlah 0.59%. Salah satu faktor penyebab rendahnya investasi adalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap instrument investasi dan *P2P lending* dapat dijadikan *platform* investasi tersebut. Faktor yang menarik dari investasi menggunakan *P2P lending* adalah imbal balik yang kompetitif dengan tingkat volatilitas yang rendah. Tingkat imbal balik (net) tahun 2016 yang dihasilkan oleh empat perusahaan *P2P lending* di Indonesia (KoinWorks, Investree, Modalku & Amartha) berkisar antara 17 sampai 20 persen. Tingkat imbal balik tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat ROI Indeks Saham Gabungan di 2016 (Haryono, 2017).

Keuntungan investasi dengan *P2P lending* dihasilkan oleh bunga pinjaman yang diberikan peminjam dana. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atau tambahan untuk sejumlah modal yang diberikan. Biasanya bunga dinyatakan dengan prosentase terhadap modal yang digunakan dan biasanya disebut suku bunga modal. Bunga pinjaman dalam Islam sering dikaitkan dengan istilah riba. Riba menurut istilah *syara'* adalah suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar-menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut *syara'*, atau dalam tukar-menukar itu disyaratkan dengan menerima salah satu dari dua barang, atau ada unsur penambahan (Kasdi, 2013).

Riba adalah suatu yang dilarang dalam Islam sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

. . . وَأَحْلَىٰ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “. . . dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Segala bentuk tambahan atau keuntungan yang dihasilkan dari hutang adalah riba. Tambahan atau keuntungan yang dimaksud adalah jika keduanya dijadikan syarat

terlaksananya hutang – piutang, namun jika tiada kesepakatan diawal maka terdapat pahala dalam tambahan atau keuntungan tersebut. Islam menganjurkan pengembalian pinjaman dengan kembalian yang lebih baik, namun tidak menjadikan itu sebagai sebuah kewajiban. Sebagaimana sabda Nabi SAW.

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: “*sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi (hutang).*” (HR. Bukhari).

Dari hadits tersebut Rasulullah mengajarkan pentingnya menghargai dan berterima kasih terhadap bantuan orang lain. Berterima kasih kepada pemberi bantuan juga termasuk bentuk ungkapan syukur kepada Allah SWT. Sesuai dengan hadits yang disampaikan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ

Artinya:

”*Tidak dianggap bersyukur pada Allah, siapa yang tidak berterima kasih kepada (sesama) manusia*” (HR. Tirmidzi dan Abu Daud; shahih)

Berdasarkan hadits tersebut apabila tidak ada penghargaan atau terima kasih, maka dapat dikatakan tidak ada rasa syukur kepada Allah SWT. Inilah point dimana Rasulullah menganjurkan agar dalam tiap pelunasan hutang selalu dengan pelunasan yang sebaik-baiknya.

Banyak pendapat yang mengatakan sistem syariah tidak dapat diterapkan pada teknologi. Namun penulis berpendapat bahwa sangat memungkinkan sistem syariah diterapkan dengan adanya bantuan dari teknologi. Terlebih dalam hal transaksi yang mayoritas banyak mengabaikan hal hal sepele dalam akad

transaksi. Hal ini juga berlaku dalam permasalahan P2P Lending yang saat ini sudah mulai dicari solusi untuk menjadikannya mendapat label syariah.

Mengingat semakin tingginya kebutuhan modal bagi masyarakat utamanya UKM dan belum adanya *start-up* lending yang berbasis syariah. Oleh karena itu, peneliti merancang sebuah “pemodelan dan simulasi *peer to peer lending* syariah menggunakan *Business Process Modeling Notation* (BPMN)” yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk membangun *peer to peer lending* syari’ah sehingga mendukung aktivitas pinjam meminjam atau penanaman modal yang berlandaskan hukum Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mendapatkan model proses bisnis dari *peer to peer lending* konvensional?
2. Bagaimana mendapatkan model proses bisnis *peer to peer lending* syariah dari proses bisnis *peer to peer lending* konvensional?
3. Bagaimana mensimulasikan *peer to peer lending* syariah?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep yang digunakan adalah *Business Process Modeling Notation* (BPMN).
2. Metode simulasi yang digunakan adalah Discrete Event Simulation (DES)
3. Perusahaan atau UKM yang disasar merupakan yang telah dan atau bersedia menggunakan sistem terkomputerisasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan model proses bisnis *peer to peer lending* konvensional.
2. Mengimplementasikan qaidah syariah dalam proses bisnis *peer to peer lending*.
3. Membuat simulasi *peer to peer lending* syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan qaidah syariah bisa diterapkan pada proses bisnis bidang transaksi atau keuangan, khususnya dalam proses bisnis peer-to-peer lending.
2. Sebagai salah satu referensi pengembangan proses bisnis lainnya yang akan menerapkan qaidah syariah.
3. Menambah pengetahuan penulis dalam pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini tersusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka, berisi tentang teori-teori yang melandasi penyusunan skripsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menganalisa kebutuhan sistem untuk membuat sistem manajemen meliputi identifikasi kebutuhan dalam pembuatan sistem dan langkah-langkah pemodelan sistem.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari implementasi pemodelan dan sistem secara keseluruhan dibahas dalam bab ini. Serta dilakukan pengujian pada pemodelan dan sistem yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dengan yang diharapkan

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan saran dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Financial Technology (Fintech)*

2.1.1 Sejarah *Fintech*

Teknologi telah banyak diaplikasikan pada Transaksi dan *management* finansial contohnya seperti pembayaran via *smartphone*, *online banking*, toko online, dan bentuk lain yang menyajikan pembayaran secara otomatis melalui jaringan. Segala transaksi tersebut merupakan perkembangan dari *fintech (Financial technology)* kecuali untuk investor atau individu spesialis di sektor finansial. Fakta menunjukkan bahwa *fintech* telah merubah keseluruhan kehidupan dan membuat perubahan besar pada hubungan manusia dan transaksi finansial seperti loan dan kredit. Bagaimanapun *fintech* bukanlah hal baru dalam teknologi, kebanyakan hanya melanjutkan dan mengembangkannya untuk menciptakan inovasi dan revolusi dari industri finansial tradisional (The Economist, 2015).

Perkembangan *fintech* tersebut dimulai dengan ditemukannya mesin cetak yang kemudian digunakan untuk mencetak *paper currency*. Kemudian pada tahun 1866 orang-orang mulai menggunakan telegraph dan membangun jaringan pertamanya melalui atlantik yang kemudian mengakibatkan globalisasi pada sistem finansial dunia. Telegraph memainkan peran utama pada tahun 1918-1970, dimana transfer uang dapat dilakukan dari satu bank ke bank lain melalui telegraph (Zerucha, 2016).

Setelah perkembangan telegraph, produk teknologi terbaru yang dikembangkan dan ditiru untuk mendukung sektor finansial adalah kartu kredit

yang ditemukan oleh dinner club tahun 1950. Kartu kredit tersebut kemudian memicu berkembangnya produk teknologi lain seperti ATM pada tahun 1960 yang memungkinkan penggunaannya menarik uang secara langsung dari mesin ATM tanpa harus pergi ke bank meskipun bank masih memiliki peranan utama pada transaksi finansial (Zerucha, 2016).

Akhir tahun 1960, sistem elektronik pertama yang disebut quoton yang berbentuk layar komputer besar telah diciptakan dengan tujuan mendukung pengaturan harga dari stok pasar. Kemudian tahun 1966, diciptakan jaringan telex global yang bertujuan membentuk jaringan yang membangun teknologi finansial. Setelah itu sistem pembayaran clearing house intebank berkontribusi dalam mendukung penggunaan transaksi pembayaran dalam dolar melalui semua bank didunia (Zerucha, 2016). *E-Trade model* kemudian dikenalkan pada tahun 1982 yang selanjutnya mengakibatkan berkembangnya sektor finansial menjadi finansial teknologi atau Fintech.

2.1.2 Perkembangan *Financial Technology*

Menurut desai (2015), tahun 2000 merupakan tahun dimana terjadi titik balik dari perkembangan teknologi internet. Hal tersebut dikarenakan dapat diakses oleh semua orang dari semua Negara dan otomatis mendorong perkembangan fintech. Banyaknya infrastruktur fintech yang memiliki fungsi canggih dan aplikasi besar telah ditemukan dan banyak digunakan dalam area finansial seperti management resiko, management pembayaran, sistem analisis data dan sistem penjualan online. Perkembangan tersebut memicu berkembangnya perusahaan fintech pada tahun-tahun berikutnya (Desai, 2015).


Salah satu contoh dari fintech adalah PayPal, paypal merupakan salah satu perusahaan inovasi terdepan, yang merubah management transaksi dan keuangan melalui perdagangan dan layanan pembayaran online tanpa perlu pergi ke bank. Contoh lain dari perusahaan fintech adalah platform e-commerce E-bay. E-bay adalah website yang mengijinkan pembelinya untuk membeli bermacam-macam produk melalui berbagai toko yang ada pada website tersebut dan membuat pembayaran via online (Desai, 2015).

Setelah itu dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, transaksi finansial kemudian didukung oleh aplikasi melalui *smartphone*. Contohnya untuk transfer ke suatu bank dapat menggunakan aplikasi *mobile banking* melalui *smartphone*. Transaksi tersebut membantu *customer* meminimalisir biaya dan waktu penerima dana untuk mendapatkan dananya. Setelah itu, mulai berkembang teknologi finansial terbaru dalam sistem peminjaman seperti lending, online crediting, online payment dan crowdfunding. Hasilnya, eksistensi dan perkembangan dari fintech semakin besar dibandingkan bank tradisional (Desai, 2015).

Fintech berkonsentrasi pada pembangunan sistem seperti model, nilai dan proses finansial produk seperti ikatan, stok, kontrak dan keuangan. Umumnya, finansial produk ditunjukkan oleh dimensi harga, waktu dan kredit. Seperti pada sistem komersial sistem finansial memasukkan sistem dan teknologi perdagangan sehingga dapat membeli dan menjual produk pada waktu yang berbeda dan pasar yang berbeda. Termasuk didalamnya arbitrase yaitu membeli dan menjual produk yang sama pada pasar yang berbeda dalam satu waktu (Freedman, 2005).

Fintech menggabungkan matematika, statistik, komputer, dan model ekonomi dengan berita dan sistem perhitungan, termasuk didalamnya menggabungkan pesan, transaksi, proses order dan sistem pembayaran. Revolusi dari fintech dikendalikan oleh gelombang *start-up* dengan inovasi bisnis baru, model, produk, dan *service* baru yang kemudian merubah dunia finansial mejadi lebih baik. Fintech menawarkan jasa finansial yang luas dan lebih dekat dengan bisnis bank (Chishti & Barberis, 2016). Forbes menyimpulkan bahwa pada akhir tahun 2015 industry perbankan akan mengalami perubahan dengan kehadiran *start-up* fintech, berkembangnya popularitas jaringan teknologi dan dominasi milenial menyebabkan perlunya sektor industri untuk ikut mempersiapkan adanya ancaman dan resiko baru (Forbes, 2015).

Investasi global dalam fintech mengalami perkembangan yang signifikan antara tahun 2008 sampai 2014 seperti pada grafik 2.1. Sebagai ilustrasi terdapat sekitar 1200 juta USD diinvestasikan dalam perusahaan fintech dan sekitar 160 transaksi telah disepakati tahun 2008. Lima tahun setelahnya jumlah uang yang diinvestasikan dalam fintech tumbuh secara drastis mendekati 4000 juta USD pada tahun 2013 yang mendekati 300% dibandingkan yang dihasilkan tahun 2008. Amerika serikat adalah destinasi investasi paling menarik di dunia dengan jumlah investasi mendekati 3400 juta USD, atau sekitar tiga perempat dari investasi dunia dalam 2013. Sedangkan eropa hanya memperoleh 400 juta USD, asia dan tempat lain hanya memperoleh 200 juta USD. Meskipun demikian jumlah investasi dalam fintech mencapai sepuluh kali dibanding tahun 2008.



Gambar 2.1 Perkembangan investasi fintech tahun 2008 sampai 2014

Investasi di amerika mengalami kenaikan sebanyak 188,24% mendekati 9800 juta USD pada tahun 2014. Sedangkan eropa mencapai pertumbuhan 214% mendekati 1500 juta USD (Accenture, 2015). Jumlah transaksi dunia juga mengalami kenaikan 4,6 kali lipat menjadi 740 transaksi pada tahun 2014. Pada tahun 2015 fintech tetap menjadi sektor yang menarik dan banyak diinvestasikan di dunia. Data Statistic dari Accenture analysis dari CB insight data mengindikasikan bahwa investasi teknologi finansial dunia pada tahun 2015 mencapai 82% lebih atau dari sekitar 12200 juta menjadi 22260 juta USD (Accenture, 2016).

Artikel fintech revolution pada tahun 2015 menyebutkan bahwa pada tahun 2015 menjadi tahun perkembangan perusahaan fintech seperti paypal, first data, world pay, dan square yang sukses menerima jutaan USD kapitalisasi pasar. Terdapat sekitar 20 perusahaan fintech tahun 2015 yang memperoleh nilai lebih dari 1 miliar USD pada pasar finansial global. Laporan terakhir pada april 2016 menunjukkan bahwa investasi global dalam finansial teknologi tumbuh secara cepat lebih dari 5,2 miliar USD. Menurut Richard lumb CEO dari eccenture fintech akan menciptakan revolusi industri dimana produk dan jasa akan

diupgrade dan berinovasi untuk menarik customer yang selanjutnya akan menghubungkan perusahaan digital dengan layanan finansial tradisional.

2.1.3 Cakupan *Fintech*

Financial technology (*fintech*) merupakan terminology generic dengan cakupan yang sangat luas. Financial Stability Board (FSB) mengkategorikan *fintech* menjadi empat berdasarkan inovasinya;

1. Deposits, Lending, Capital Raising.
2. Market Provisioning.
3. Payment, Clearing & Settlement.
4. Investment & Risk Management.

Perusahaan *fintech* yang bergerak atau berfokus pada Crowdfunding dan Peer to peer Lending dapat dipastikan masuk dalam kategori deposits, lending, dan capital raising. Sedangkan *start-up* yang masuk dalam kategori market provisioning adalah yang bergerak di bidang e-aggregators atau sejenisnya.

Investment & risk management mencakupi *start-up* yang bergerak di bidang robo advice, e-trading, insurance. Ada cukup banyak yang masuk dalam kategori payment, clearing & settlement, diantaranya mobile payment (seperti P2P Transfer, Apple/ Samsung pay), Web-based payment, dan lain-lain termasuk yang menggunakan digital currency. Namun dalam praktiknya, terbuka kemungkinan sebuah model bisnis *fintech* yang ada masuk dalam lebih dari satu kategori (Temu Ilmiah Nasional Peneliti, 2016).

2.2 Lending

2.2.1 Pengertian Lending

Perubahan terbesar akibat fintech pada ekonomi global adalah inovasi dalam bidang lending (Conner, 2013). Umumnya hanya bank yang menawarkan transaksi lending dengan individu atau organisasi bisnis (Kuznetsov, 2017). Lending adalah meminjam uang dari bank setelah individu atau pebisnis tersebut memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk meminjam seperti business papers, property penggadaian, bukti mampu membayar dan dokumen lain yang berhubungan. Bank kemudian membuat suku bunga pinjaman yang nilainya lebih rendah dari suku bunga deposit (Kuznetsov, 2017).

Kekurangan dari sistem ini adalah prosesnya yang relatif kompleks dan susah untuk kebanyakan individu dan organisasi bisnis. Khususnya pada kasus individu atau bisnis kecil dengan kredit terbatas, kesempatan mereka untuk meminjam uang dari bank sangatlah kecil (Conner, 2013). Permasalahan tersebut mengakibatkan banyaknya kesulitan untuk suatu organisasi mendapat dana investasi atau untuk melakukan bisnis. Penyelesaian dari masalah tersebut adalah dengan industri fintech yang telah dikeluarkan oleh aplikasi teknologi dan dukungan jasa finansial dengan tujuan menciptakan pasar lending baru yang akan mengatasi kerumitan dan mendukung penyelesaian seperti yang diharapkan konsumen.

2.2.2 Peer-To-Peer Lending

Perusahaan peer-to-peer lending menawarkan “revolusi credit dengan memotong atau menengahi bank dari proses lending tradisional. Meskipun jumlah kredit yang tersedia pada peer-to-peer lending lebih kecil daripada kredit

tradisional, public memberi perhatian khusus pada proses peer-to-peer lending tersebut. Peer-to-peer lending dimulai dengan sistem yang revalif sederhana yaitu dengan memfasilitasi pinjaman antara individu secara online, tetapi sejak perkembangan teknologi yang semakin kompleks, membantu munculnya perusahaan baru.

Definisi dari peer-to-peer mengacu pada tukar menukar Antara individu, istilah tersebut kemudian menjadi istilah yang kurang cocok untuk industry yang sebenarnya mengacu pada “marketplace” lending. Awalnya, peminjam dapat melakukan crowdfund loans dengan beberapa investor kecil. Tetapi sekarang kebanyakan peer-to-peer lending dibeli oleh investor besar seperti bank, dan perusahaan management kekayaan. Kebanyakan investor termotivasi oleh pertumbuhan *start-up* dan dan otomatisasi proses investasi.

Peer-to-peer lending digunakan untuk mendeskripsikan marketplace online dimana peminjam atau investor dapat meminjamkan uang kepada individu atau bisnis kecil. Platform Peer-to-peer lending pertama muncul pada tahun 2005 yaitu Zopa yang dibangun di amerika yang kemudian diikuti oleh perusahaan prosper, lending club, dan lain-lain. Sekarang banyak perusahaan peer-to-peer lending yang berdiri di amerika meskipun lending club dan prosper menguasai 98% pasar amerika (The economist, 2014).


Lending club telah mengeluarkan lebih dari 4 miliar USD sedangkan competitor terdekatnya prosper marketplace mengeluarkan dana sekitar 1,6 miliar USD (Buhayar, 2015). Industri peer-to-peer lending juga mendanai konferensi internasional mereka yang dilaksanakan tiap tahun (konferensi diadakan di

amerika, eropa, dan cina) (LendIt Conference, 2013) dan asosiasi perdagangan (Peer2Peer Finance Association, 2011).

Layanan keuangan seperti *P2P lending* sangat relevan dan menjadi angin segar bagi Indonesia yang masih bekerja keras menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah. Pertama, Indonesia masih perlu meningkatkan taraf inklusi keuangan masyarakatnya. Asosiasi FinTech Indonesia melaporkan masih ada 49 juta UKM yang belum bankable di Indonesia yang umumnya disebabkan karena pinjaman modal usaha mensyaratkan adanya agunan. *P2P lending* dapat menjembatani UKM peminjam yang layak/credit worthy menjadi bankable dengan menyediakan pinjaman tanpa agunan.

Kedua, Indonesia harus meniasati tidak meratanya ketersediaan layanan pembiayaan. Di Indonesia, 60% layanan pembiayaan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Karena menggunakan teknologi, *P2P lending* mampu menjangkau hampir siapa saja, di mana pun, secara efektif dan efisien. Ketiga, terdapat kesenjangan pembiayaan pembangunan sebesar Rp 1.000 triliun setiap tahun. Saat ini institusi keuangan yang ada hanya mampu menyerap kebutuhan sekitar Rp 700 triliun dari total kebutuhan sebesar Rp 1.700 triliun tiap tahunnya. *P2P lending* menawarkan overhead yang rendah, dengan credit scoring dan algoritma yang inovatif, untuk dapat mengisi kebutuhan besar akan pembiayaan tersebut. Potensi-potensi tadi menunjukkan bahwa *P2P Lending* sejatinya merupakan esensi dari inklusi keuangan, yang mampu membuka segmen baru perekonomian, khususnya kepada lapisan masyarakat Indonesia yang belum terjangkau oleh institusi keuangan yang ada saat ini. *P2P Lending* terbukti berkembang sangat pesat dalam waktu singkat dan berhasil mengelola

transaksi dengan nilai yang signifikan seperti terlihat di Cina, Amerika Serikat dan Inggris.



Gambar 2.2 Pertumbuhan peer-to-peer lending di cina

Belajar dari berbagai studi kasus di negara-negara lain, potensi P2P Lending terbukti dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dengan perbankan. Misalnya, Cina memiliki ekosistem UKM yang dinamis dan perlu didukung layanan pembiayaan. Di lingkungan seperti ini, perusahaan-perusahaan *P2P lending* tumbuh pesat dalam 5 tahun terakhir dan jumlah perbankan di Cina secara progresif meningkat dua kali lipat. Sebagai salah satu pionir *P2P lending*, “Modalku” dan perusahaan saudaranya “Funding Societies” di Singapura dan Malaysia pun telah berhasil mengikat kerja sama dengan beberapa bank ternama seperti Bank Sinarmas, DBS dan RHB (Wijaya, 2016).

Meski memiliki potensi yang besar, *P2P lending* juga perlu diatur secara hati-hati. Peran regulator sangat dibutuhkan untuk mendorong ekosistem usaha yang sehat. Perlu kebijakan yang lebih matang terkait syarat-syarat pendirian dan operasi fintech, proses penciptaan inovasi layanan yang aman bagi nasabah, dan penciptaan kompetisi yang sehat. Pelaku usaha P2P Lending, melalui Asosiasi FinTech Indonesia, sangat mendukung arah kebijakan yang pro pelaku dan pengguna. Demi menjaga keamanan, penetapan syarat pemilikan

modal yang cukup tinggi (di atas Rp 20 miliar) menjadi penting sebagai mekanisme seleksi sekaligus quality control usaha karena P2P Lending adalah platform yang bersifat capital intensive dan sekaligus scalable.

Peneliti Eksekutif Senior Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis OJK, Dr. Hendrikus Passagi, kerap menekankan bahwa penyelenggara layanan ini perlu memiliki kapasitas dan kepiawaian dalam memitigasi risiko demi perlindungan konsumen serta untuk membela kepentingan nasional. Perusahaan P2P Lending wajib memastikan keamanan dana publik, keamanan data publik, dan menjaga kesehatan serta kemampuan keuangan masyarakat khususnya dengan memberikan suku bunga yang wajar. Sementara dalam aspek perlindungan kepentingan nasional, perusahaan *P2P lending* harus dapat mencegah risiko pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan mengantisipasi gangguan stabilitas sistem keuangan. Oleh karenanya pihak penyelenggara/penyedia layanan ini tidak boleh menyentuh dana konsumen dan wajib menggunakan *escrow* serta virtual account. Meski P2P Lending merupakan ‘bayi baru’ dalam ekosistem keuangan dan pertumbuhannya juga perlu didukung berbagai kebijakan baru, namun layanan ini diyakini akan berkembang secara progresif dan dapat menjadi bagian dari solusi untuk mencapai Indonesia yang makmur dan sejahtera (Wijaya, 2016).

2.3 Riba

Kata riba berasal dari bahasa arab yang (secara etimologis) berarti “tambahan (az-Ziyadah)” (Nasution, 1996) atau “kelebihan” (Zuhdi, 1998), berkembang, membesar, dan meningkat. Menurut terminology ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa

adanya imbalan tertentu. Riba juga sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai “*Usury*” dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara’, baik dengan jumlah tambahan sedikit atau pun banyak.

Riba sering dikaitkan dengan bunga (bank) atau rente. Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest* yang berarti tanggungan pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang di pinjamkan (Muhammad, 2002), dan kalangan masyarakat sering menyamakannya dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan “bunga” uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya pun sama haram.

Abu Zahrah dalam kitab *Buhusu fi al-Riba* menjelaskan mengenai haramnya riba bahwa riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk dikembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash bersifat umum (Abu Zahrah, 1980).

Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama’ sependapat bahwa tambahan atau imbalan (*iwadh*) atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu adalah riba (Al-Jaziri, 1972). Tambahan atau imbalan yang dimaksudkan adalah tambahan kuantitas pada barang-barang riba fadhal, seperti emas, perak, gandum, serta segala komoditi yang disetarakan dengan komoditi tersebut (termasuk uang).

Riba (usury) erat kaitannya dengan dunia perbankan konvensional, dimana dalam prakteknya banyak ditemui transaksi-transaksi yang memakai konsep bunga (Chair, 2012). Namun sekarang konsep bunga tak hanya dijumpai pada bank konvensional saja, teknologi yang berkembang pesat telah memicu banyak pendatang baru (*start-up*) yang bergerak dibidang peminjaman (lending) yang juga menggunakan konsep bunga, dengan memanfaatkan peluang semakin banyaknya UKM di Indonesia.

2.4 Syirkah

2.4.1 Pengertian Syirkah

Secara bahasa, *Syirkah* berarti *al-ikhtilath* (baca: penggabungan atau pencampuran) (Hasanuddin & Mubarak, 2012). Maksudnya adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan. Menurut etimologi, syirkah adalah:

الإِخْتِلَاطُ أَيُّ حَلَطَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ بِالْآخَرِ بِحَيْثُ لَا يُمْتَرَانِ عَنْ بَعْضِهِمَا

“Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dibedakan antara keduanya” (Syafe'i, 2001).

Sedangkan menurut istilah para ulama' mendefinisikannya sebagai berikut:

1) Menurut ulama' Hanafiyah

Syirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

2) Menurut ulama' Malikiyah

Syirkah adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.

3) Menurut Hasby Assiddiqy

Syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam satu usaha dan membagi keuntungannya.

4) Menurut ulama' Syafi'iyah

Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).

5) Menurut imam Abu Hanifah

Suatu ungkapan tentang akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan (Syafe'i, 2001).

Dari definisi-definisi di atas menunjukkan letak perbedaan hanya bersifat redaksional saja namun secara esensial prinsipnya sama, yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dengan akad atau kesepakatan yang telah disetujui bersama.

2.4.2 Macam-Macam Syirkah

Secara garis besar *syirkah (musyarakah)* itu dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah 'uqud / akad* (kontrak).

1. *Syirkah Amlak* (Hak Milik)

Yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah “ibarat dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *syirkah*”.

Syirkah ini dibagi menjadi dua macam yaitu :

- 1) *Syirkah milk jabar* (berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa), dan

- 2) Syirkah milk ikhtiyar (berkumpul dua orang atau lebih dalam pemilikan benda dengan ikhtiyar keduanya).

2. *Syirkah 'Uqud* (Transaksional / Akad)

Syirkah transaksional (*syirkatul uqud*) adalah kerjasama antara dua orang yang bersekutu atau lebih dalam modal dan keuntungan (A-Muslih, 2004).

Syirkah Akad dibagi menjadi beberapa macam, yaitu *syirkah 'inān*, *syirkah 'abdān*, *syirkah wujūh*, dan *syirkah mufāwadhah*.

1) *Syirkah 'Inān*

Syirkah 'inān adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua (Sabiq, 1993). *Syirkah* ini telah disepakati oleh ulama' fiqh hukumnya boleh (Nuriastuti, 2015).

2) *Syirkah 'Abdān*

Syirkah 'abdān adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan, dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi berdasarkan kesepakatan. *Syirkah abdan* dinyatakan sah meskipun berbeda profesi (Nuriastuti, 2015). *Syirkah* ini juga disebut *syirkah 'amal*. Argumentasi pembolehan *syirkah* ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dari Abdullah, ia berkata:

“Aku dan Ammar serta Said pernah bersyirkah dalam perolehan bagian perang badar. Lalu Said datang membawa dua orang tawanan,

sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa.” (HR Abu Dawud, Nasa’I, dan Ibnu Majah) (Sabiq, 1993).

3) Syirkah Wujūh

Syirkah wujūh adalah kerja sama dua orang atau lebih dalam membeli sesuatu tanpa permodalan, atau hanya berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Jika mendapat untung maka dibagi dua sesuai dengan syarat yang mereka tetapkan (Al-Fauzan, 2005). Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan modal (Sabiq, 1993). Contohnya adalah reseller atau broker.

4) Syirkah Mufāwāḍah

Wahbah Zuhaili mendefinisikan syirkah mufāwāḍah menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, *tasarruf* dan agamanya, dan masing-masing peserta menjadi penanggung jawab atas lainnya didalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian (Muslich, 2010).

2.5 Mudharabah

2.5.1 Pengertian

Mudārabah adalah akad kerja sama usaha antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian mudharabah dapat dikatakan sebagai syirkah antara modal pada satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh

pihak pemodal (Mas'adi, 2002). Mudharabah juga disebut qiradh yang berasal dari kata Al Qardhu yang berarti al Qath'u (potongan), karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.

Mudharabah dihukumi *jaiz* (boleh) dengan *ijma'*. Rasulullah pernah melakukan *mudharabah* dengan Khadijah, dengan modal daripadanya (Khadijah). Beliau pergi ke syam dengan membawa modal tersebut untuk di perdagangkan. Ini sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul.

2.5.2 Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak di syaratkan adanya lafaz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna mudharabah. Karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan kata.

Adapun syarat-syarat dari mudharabah sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Modal berbentuk uang, jika ia berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), atau barang perhiasan atau barang dagangan, maka tidak sah.
- 2) Nominalnya harus diketahui dengan jelas, agar modal yang di perdagangkan dapat dibedakan dengan keuntungan yang akan dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.

Prosentase keuntungan yang menjadi milik pengusaha dan pemilik modal harus jelas. Seperti setengah, sepertiga, seperempat atau sebagainya. Dan dianggap tidak sah apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menjadikan beberapa dirham tertentu untuk dirinya. Illatnya (motifnya) adalah apabila disyaratkan adanya jumlah tertentu untuk salah satu dari

keduanya, maka dapat terjadi keuntungannya hanyalah sejumlah yang ditentukan itu, sehingga pihak lain tidak mendapatkan apa-apa. Ini berarti menyalahi tujuan kedua belah pihak yang melakukan akad. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pengusaha) untuk berdagang di negeri tertentu atau memperdagangkan barang tertentu, atau berdagang pada waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak, atau ia hanya bermuamalah dengan orang-orang tertentu atau syarat-syarat lain semisalnya. Karena persyaratan yang mengikat, seringkali menyimpangkan tujuan akad, yaitu keuntungan, dan bisa menjadi fasad. Demikian menurut Maliki dan Asy Syafi'i. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad, kedua ulama' ini tidak mensyaratkan syarat tertentu, mereka mengatakan: "Sesungguhnya sebagaimana mudharabah menjadi sah dengan muthlak, sah pula dengan muqayyad (terikat)". Dalam keadaan mudharabah muqayyad, pelaksana tidak boleh melewati syarat-syarat yang ditentukan. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka ia wajib menjaminnya.

2.5.3 Fasakhnya Mudharabah

Mudharabah menjadi fasakh (batal) apabila terjadi hal – hal berikut :

- 1) Tidak terpenuhinya syarat sah mudharabah.

Jika ternyata satu syarat mudharabah tidak terpenuhi sedangkan pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak mendapatkan bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan dia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan upah. Jika terdapat keuntungan, maka untuk pemilik modal dan kerugian pun menjadi

tanggung jawabnya. Karena si pelaksana tak lebih dari seorang bayaran (ajir) dan seorang bayaran tidak terkena kewajiban menjamin, kecuali jika hal itu disengaja.

2) Pelaksana (pengusaha) bersengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akad. Dalam keadaan seperti ini mudharabah menjadi batal dan ia berkewajiban menjamin modal jika rugi, karena dialah penyebab kerugian.

3) Pelaksana (pengusaha) meninggal dunia atau si pemilik modal.

Jika salah seorang meninggal dunia, mudharabah menjadi fasakh (batal) (Sabiq, 1993).

2.6 BPM (Business Process Management)


2.6.1 Definisi BPM

Bisnis Process Management (BPM) adalah metodologi top-down yang dirancang untuk mengatur, mengelola, menganalisa, dan merekayasa ulang proses yang berjalan dalam suatu organisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan datangnya "*third wave*" dari BPM [SF03], siklus hidup BPM telah semakin didukung oleh seperangkat teknologi perangkat lunak, yang telah digabungkan bersama-sama ke yang disebut BPM Sistem (BPMS). BPMS digunakan oleh orang-orang bisnis dan insinyur IT, dan mendukung pemodelan, pelaksanaan dan pemantauan proses bisnis secara terpadu. Biasanya, siklus hidup BPM dimulai dengan pembuatan model proses oleh bisnis analist menggunakan alat pemodelan. Pada langkah selanjutnya model proses diterjemahkan oleh para insinyur IT ke model alur kerja, yang dijalankan pada mesin proses. Mesin proses menjalankan

model alur kerja dengan mendelegasikan tugas-tugas proses kepada pekerja manusia atau aplikasi TI otomatis. Akhirnya, alat pemantauan memungkinkan bisnis analyst mengukur kinerja proses (Hepp, Hinkelmann, Karagiannis, Klein, & Stojanovic, 2007).

2.6.2 Siklus Hidup BPM

Dalam beberapa literatur terkait, tidak ada pendapat yang seragam tentang jumlah tahapan dalam siklus hidup BPM. Martin Hepp dan tim (2007) mempertimbangkan tahapan-tahapan berikut: *process modeling*, *process implementasi*, *process execution*, dan *process analysis*. Mereka membedakan dua peran dalam siklus hidup BPM, yaitu: bisnis analyst atau manager bisnis, yang membuat model proses dan menganalisis model proses dari sudut pandang bisnis, dan insinyur IT, yang terlibat dalam tahap implementasi dan pelaksanaan proses. Berikut ini siklus hidup BPM:



Gambar 2.3 Lifecycle BPM (*Intelligent Software Components S.A, 2007*)

1. Process Modeling

Tahap pertama dalam siklus hidup BPM adalah process modeling. Dalam tahap ini seorang bisnis analis membuat model proses analisis dengan bantuan alat pemodelan dengan menentukan urutan tugas dalam proses bisnis. Alat pemodelan biasanya dilengkapi pemodelan berbasis grafik dengan model proses notasi seperti Business Process Modeling Notation (BPMN).

2. Process Implementation

Pada tahap Process Implementation, sebuah model proses yang dibuat dalam tahap pemodelan proses diubah dan diperbarui oleh IT engineers ke sebuah proses model, yang mana dapat dijalankan di proses mesin.

3. Process Execution

Pada tahap ini proses mesin mengeksekusi contoh proses dengan menavigasi melalui alur kontrol dari model proses. Proses mesin menugaskan ke Web service secara otomatis dan menugaskan pekerja manusia secara manual.

4. Process Analysis

Pada Proses Analysis, terdiri dari pemantauan contoh proses yang sedang berjalan dan proses lanjutan. Pemantauan proses menampilkan informasi pada contoh proses yang sedang berjalan, seperti (misalnya) cabang-cabang alur kontrol dari proses yang berjalan, dimana pada alur control, proses dihentikan jika terjadi kegagalan, dan lain semacamnya.

2.6.3 BPMN

Business Process Modeling Notation (BPMN) adalah notasi grafik yang mendiskripsikan logika dari langkah-langkah sebuah proses bisnis (Bizagi, 2014).

BPMN yang diusulkan oleh BPMI – Business Process Management Initiative pada tahun 2004 dirancang bukan hanya mudah digunakan dan dipahami, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memodelkan proses bisnis yang kompleks, dan secara spesifik dirancang dengan mempertimbangkan web services (Dewi, Indahyanti, & Hari S, 2011).

BPMN memiliki elemen-elemen dasar yang dikelompokkan dalam empat kategori (Wahono, 2016):

- 1) Flow Objects
- 2) Connecting Objects
- 3) Swimlanes
- 4) Artifacts

Flow Objects

Objek ini merupakan elemen grafis pertama yang mendefinisikan sebuah proses. Pada objek ini terdapat tiga model:

a. Events

Sebuah event direpresentasikan dengan lingkaran dan merupakan sesuatu yang “terjadi” selama proses bisnis. Event ini mempengaruhi alur proses dan biasanya memiliki sebab (*trigger*) atau akibat (*result*). Event adalah lingkaran dengan tengah kosong, sehingga memungkinkan penanda internal membedakan berbagai *trigger* atau *result*. Ada tiga tipe event berdasarkan kapan mereka mempengaruhi alur: *Start*, *Intermediate*, *End*.



Gambar 2.4 Event Start, Intermediate, dan End

b. Activities

Activity direpresentasikan dengan persegi panjang bersudut bulat dan merupakan istilah umum untuk pekerjaan yang dilakukan perusahaan. Jenis-jenis activity adalah Task dan Sub-Process. Sub-Process dibedakan dengan tanda plus kecil dibagian tengah bawah persegi panjang.



Gambar 2.5 Task dan Sub-Process

c. Gateways

Sebuah gateway direpresentasikan dengan bentuk berlian dan digunakan untuk mengontrol *divergence* dan *convergence* dari sebuah alur (*split* dan *merge*).



Gambar 2.6 Gateways

Connection Objects

Objek yang menghubungkan flow object dalam diagram sehingga membuat struktur rangka dasar dari proses bisnis. Pada objek ini terdapat tiga model:

a. Sequence Flow


Sequence Flow direpresentasikan garis solid dengan panah padat, dan digunakan untuk menunjukkan urutan kegiatan yang akan dilakukandalam proses.



Gambar 2.7 Sequence Flow

b. Message Flow

Message Flow direpresentasikan dengan garis putus-putus dengan panah terbuka, dan digunakan untuk menunjukkan alur pesan antara dua proses yang terpisah (entitas bisnis atau bisnis role) yang mengirim dan menerima mereka.



Gambar 2.8 Message Flow

c. Association

Association direpresentasikan dengan garis dari titik-titik dengan panah garis, dan digunakan untuk mengaitkan data, text, dan artifak lain dengan objek flow. Association digunakan untuk menunjukkan input dan output dari activity.



Gambar 2.9 Association

Swimlanes

Banyak metodologi proses pemodelan yang menggunakan konsep swimlanes sebagai mekanisme untuk mengatur kegiatan ke dalam kategori visual yang terpisah untuk menggambarkan kemampuan atau tanggung jawab fungsional yang berbeda. BPMN mendukung swimlanes dengan dua konstruksi utama, yaitu:

a. Pool


Pool adalah wadah dari satu proses. Nama pool dapat dianggap sebagai nama dari sebuah proses.



Gambar 2.10 Pool

b. Lane

Lane adalah subdivision dari pool dan merepresentasikan peran dari sebuah area organisasi.




Gambar 2.11 Lane

Artifacts

Artifacts digunakan untuk menyediakan informasi tambahan tentang suatu proses. Beberapa artifak dapat ditambahkan ke diagram yang sesuai untuk konteks proses bisnis yang dimodelkan. Pada objek ini terdapat empat model:

a. Annotation

Adalah kotak text yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang proses.



Gambar 2.12 Annotation

b. Group

Group mengelompokkan satu set kegiatan untuk tujuan dokumentasi atau analisis.



Gambar 2.13 Group

c. Data Object

Data object menyediakan informasi tentang bagaimana dokumen, data, dan objek lain digunakan dan diperbarui selama proses tersebut.



Gambar 2.14 Data Object

d. Data Store

Data Store menyediakan mekanisme untuk activities untuk mengambil atau memperbarui informasi tersimpan yang akan ada diluar ruang lingkup proses (White).




Gambar 2.15 Data Store

2.7 Black Box Testing

2.7.1 Pengertian

Black box testing atau yang biasa dikenal dengan sebutan behavioral testing, adalah metode pengujian aplikasi yang mana struktur internal, desain, dan implementasi item yang sedang diuji tidak diketahui oleh pengujinya. Dalam pengujian black box yang di uji bisa berupa fungsional atau non-fungsionalnya, meskipun biasanya yang diuji adalah fungsionalnya saja.

Menurut ISTQB black box testing merupakan pengujian fungsional maupun non-fungsional yang tidak memperhatikan struktur internal atau komponen yang ada dalam sistem.



Gambar 2.16 Black box testing

Metode pengujian ini dinamakan demikian karena dimata penguji seperti sebuah kotak hitam yang tidak diketahui isinya. Black box testing digunakan untuk mengetahui beberapa error sebagai berikut (Nidhra & Dondeti, 2012):

1. Function yang salah atau yang hilang
2. Error pada tampilan
3. Error pada struktur data atau akses database
4. Error pada performa
5. Error pada inisiasi atau terminasi

2.7.2 Kelebihan

Beberapa keuntungan dari dilakukannya black box test adalah sebagai berikut:

1. Pengujian dilakukan berdasarkan sudut pandang pengguna, sehingga dapat mengungkap ketidak sesuaian dari spesifikasi.
2. Penguji tidak perlu memiliki kemampuan dalam memahami bahasa pemrograman atau bagaimana program diimplementasikan.

3. Pengujian bisa dilakukan oleh “non-developer” sehingga didapatkan hasil yang lebih objektif.
4. Pengujian bisa langsung dilaksanakan jika aplikasi telah selesai dibuat.

2.7.3 Kekurangan

Beberapa kekurangan dari black box test adalah sebagai berikut:

1. Hanya sebagian kecil inputan yang dapat diuji.
2. Spesifikasi dalam test belum jelas sehingga dalam beberapa studi kasus akan dijumpai kesulitan untuk melakukan test.
3. Bisa terjadi redundan dalam pengujian jika developer telah melakukan uji coba kasus.

2.8 Penelitian Terkait

Penelitian bertemakan Peer-to-Peer Lending masih belum bisa dikatakan banyak, namun juga tidak sedikit. Seperti penelitian yang dilakukan Reynold Wijaya (2016) yang berjudul “P2P Lending: Wujud Baru Inklusi Keuangan”, menjelaskan bagaimana cara kerja peer-to-peer lending mampu mengatasi ketidakmerataan pelayanan keuangan di Indonesia, yang 60% berpusat di pulau Jawa. Reynold juga menambahkan bahwa terdapat kesenjangan pembiayaan pembangunan sebesar Rp 1.000 triliun setiap tahun, sehingga mampu menjadi penutup dari kesenjangan pembiayaan yang tidak dapat disediakan oleh institusi keuangan. Namun sayangnya dalam penelitian yang dilakukan Reynold, ia menjelaskan bahwa peer-to-peer lending memberikan pinjaman tanpa persyaratan adanya agunan dan dengan bunga yang kompetitif, yang berarti masih belum

dapat dipastikan apakah peer-to-peer lending bebas dari riba ataupun hal lain yang menyimpang dari qaidah syariah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Benedicto Haryono (2017) dengan judul “Meningkatkan Minat Investasi Melalui Peer-to-Peer Lending”. Dalam penelitian ini lagi-lagi membahas tentang *return* yang kompetitif, yang berbeda dari penelitian sebelumnya penulis menjelaskan platform peer-to-peer (p2p) lending aktif mengedukasi investor tentang bagaimana mengelola aktivitas investasi dengan cara menyarankan investor menyebar portofolio di berbagai pendanaan industri yang berbeda, meski dengan jumlah investasi yang minim dalam portofolio yang terdiversifikasi.

Penelitian selanjutnya mengenai syirkah yang dilakukan oleh Deny Setiawan (2013), disini dibahas tentang minimnya pemahaman syirkah oleh masyarakat muslim sendiri. Ide dasar penelitian ini adalah bagaimana mengatasi kemandekan ekonomi yang dialami pemilik modal karena tidak dapat mengelola dengan baik atau sebaliknya yaitu memiliki kemampuan namun tidak memiliki modal. Peranan syirkah sangat didukung oleh para pakar ekonomi Islam dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi masyarakat. Islam memberi alternative dalam keterbatasan modal bagi para pelaku usaha berupa kemitraan pembiayaan tanpa riba. Yang dimaksudkan adalah *qard al-hasan* dan syirkah. *Qard al-hasan* adalah pembiayaan atas dasar tolong menolong dengan keridhaan antar pelaku usaha. Berdasarkan sifat tersebut maka syirkah menjadi solusi bagi umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan keuntungan didalamnya. Akan tetapi tidak banyak masyarakat Islam yang mengetahui dan memahami syirkah Islami yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis pada penelitian pertama dan kedua, peer to peer lending yang bertujuan mengatasi masalah permodalan di Indonesia menjadi solusi pelaku usaha dalam mencari permodalan. Namun sayangnya sistem yang digunakan dalam peer to peer lending berupa pembebanan bunga sebagai keuntungan, yang berarti menjalankan praktik riba. Sedangkan pada penelitian ketiga yang menawarkan solusi Islami berupa syirkah masih sangat minim diketahui dan dipahami oleh masyarakat Islam. Dan dari hal tersebut, harapannya pada penelitian selanjutnya yaitu di penelitian ini dapat menerapkan konsep syirkah kedalam peer to peer lending.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Identifikasi Masalah

Pesatnya perkembangan fintech di Indonesia memicu banyaknya *start-up* yang mulai di rintis. *Start-up* yang mulai banyak bermunculan sedikit banyak berjalan di bidang lending, atau yang lebih dikenal dengan peer-to-peer lending (*P2P lending*). Salah satu alasan mengapa *P2P lending* lebih marak di Indonesia karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016 terdapat 55,2 juta UKM di Indonesia dengan (menurut data OJK) Rp 700 triliun kebutuhan yang hanya bisa dilayani oleh perbankan dan institusi keuangan yang ada sekarang (Wijaya, 2016). Namun sistem yang di gunakan untuk memperoleh keuntungan masih menggunakan sistem bunga (riba), yang mana hal ini bertentangan dengan syariat Islam yang tidak menghalalkan riba.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini ada dua cara yaitu observasi dan studi literatur.

3.2.1 Observasi

Observasi terbagi menjadi beberapa jenis, pada penelitian kali ini observasi dilakukan pada narasumber atau pakar pada bidang sebagai berikut;

1. Pakar di bidang Ekonomi / Pelaku ekonomi
2. Pakar di bidang FinTech
3. Pakar di bidang Fiqih
4. OJK

3.2.2 Studi Literatur


Pada studi literatur ini mencari sumber atau teori yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Literature tersebut berisikan sebagai berikut:

1. Kajian fiqih mengenai riba
2. Kajian mengenai fintech
3. Kajian proses bisnis situs investree, modalku, koinworks
4. Kajian lain yang berkaitan dengan penelitian ini

Tujuannya adalah untuk memperkuat permasalahan serta sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian dan menjadi dasar untuk desain sistem *peer-to-peer Lending* syariah yang akan dibuat.

3.3 Desain Penelitian

Metode pengembangan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan apa yang akan dilakukan penulis dalam menyelesaikan penelitian dan pembuatan sistem.



Gambar 3.1 Kerangka Pengembangan Sistem *Peer-to-Peer Lending* syariah

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini melakukan pengumpulan data dengan cara studi literatur yang berhubungan dengan penelitian ini serta wawancara kepada para pakar dibidang ini untuk digunakan dalam pengembangan sistem.

b. Analisis

Pada tahap ini melakukan analisa data yang telah terkumpul serta mengklasifikasikan masalah, peluang dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut.

c. Identifikasi Proses Bisnis

Pada tahap ini menganalisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan sistem serta mendefinisikan kebutuhan dalam pembuatan pemodelan proses bisnis.

d. Pemodelan BPMN

Pada tahap ini akan dijelaskan desain sistem yang akan dibuat baik dari segi informasi, grafis, database aplikasi dan permodelan proses bisnis.

e. Prototyping

Pada tahap ini peneliti akan membuat prototipe aplikasi yang akan dibuat untuk menerapkan desain dalam sistem yang sesungguhnya.

f. *Black Box Testing* (Simulasi)

Pada tahap ini dilakukan uji coba sistem, namun hanya sampai mengetahui input maupun output saja.

g. Uji Coba Pakar

Di tahap Uji Coba Pakar, sistem diuji apakah sudah sesuai dengan kebutuhan menurut pakar dan siap untuk diimplementasikan oleh pengguna.

3.4 Skenario Simulasi

Untuk memberikan gambaran tentang tahapan simulasi yang akan dijalankan pada penelitian ini, skenario simulasi dibuat sebagai berikut:

1. Pengusaha mengajukan permohonan dana modal via web.

2. Pengusaha mengisi, melengkapi data diri dan data usaha (perusahaan/UKM), dan meng-upload file berkas yang diminta.
3. Sistem mengecek kelengkapan data dan berkas.
4. Admin melakukan validasi data dan berkas yang dikirim.
5. Permohonan accepted/rejected.
6. Permohonan dimodali/tidak.
7. Dana diberikan kepada pemohon.

3.5 Analisis Kebutuhan Sistem

Untuk mempermudah menganalisis sebuah sistem dibutuhkan dua jenis kebutuhan. Kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional.

3.4.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan-kebutuhan yang memiliki keterkaitan langsung dengan sistem. Kebutuhan fungsional dari aplikasi ini meliputi:

1. Kebutuhan Admin
 - a. Melakukan *login* ke dalam sistem
 - b. Mengecek proposal masuk
 - c. Memilah milah proposal yang memenuhi persyaratan berkas
 - d. Mengirim proposal yang lolos kepada surveyor
 - e. Melakukan *logout* dari sistem
2. Kebutuhan Analis
 - a. Melakukan *login* ke dalam sistem
 - b. Mengecek proposal

- c. Menganalisa proposal
 - d. Mengkategorikan proposal
 - e. Melakukan *logout* dari sistem
3. Kebutuhan Pengusaha
- a. Mendaftar sebagai pengusaha
 - b. Melakukan *login* ke dalam sistem
 - c. Mengirim proposal bisnis
 - d. Mengupload bukti transfer (jika usaha telah di danai)
 - e. Melakukan *logout* dari sistem
4. Kebutuhan Maintenance
- a. Melakukan *login* ke dalam sistem
 - b. Mengecek bisnis yang terdaftar
 - c. Mengirim notifikasi ke pengusaha tentang kewajiban
 - d. Melakukan *logout* dari sistem
5. Kebutuhan Pimpinan
- b. Melakukan login ke dalam sistem
 - c. Meng-*accept/reject* proposal yang telah dianalisis
 - d. Mengecek semua aktifitas di dalam sistem
 - e. Melakukan *logout* dari sistem

3.4.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang tidak secara langsung terkait dengan fitur tertentu di dalam sistem. Perangkat yang akan digunakan dalam proses pembuatan sistem, sebagai berikut:

1. Kebutuhan Perangkat Keras

- a. Prosesor Intel Core i5-5200U 2.20GHz
 - b. RAM 4 GB
 - c. *Harddisk* 500GB
 - d. *VGA* nVidia GeForce 930M 2GB
2. Kebutuhan Perangkat Lunak
- a. Sistem Operasi : Windows 10 Pro 64-bit
 - b. Web Browser : Google Chrome
 - c. Editor : Notepad ++, Sublime Text 3
 - d. XAMPP
 - e. Oracle Database

3.6 Pengerjaan Sistem

Penulis memulai dari perancangan BPMN serta dilanjut dengan *prototyping* aplikasi dengan menggunakan Bizagi Modeler, *web service* menggunakan *php* dan *library NuSoap*.

3.7 Pengujian Sistem

Sesuai dengan desain sistem yang telah dibuat, proses pengujian dilakukan setelah pembuatan prototype sistem selesai. Pengujian yang dilakukan ada 2 tahap yaitu Simulasi (*black box testing*) dan uji coba oleh pakar.

3.8 Pembuatan Laporan Skripsi

Bagian ini berisi dokumentasi setiap langkah yang dikerjakan dalam pembuatan sistem *Peer-to-Peer Lending* Syariah dan hasil yang didapatkan pada saat melakukan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan pemodelan yang telah dirancang. Proses perancangan pemodelan ini dilakukan melalui berbagai uji coba sistem yang ada dengan menganalisa proses bisnis yang berjalan sebagaimana adanya. Perancangan pemodelan ini dikerjakan dengan lingkungan penelitian yang telah ditentukan sesuai dengan skenario penelitian yang ada.

4.1 Lingkungan Penelitian

Sub bab ini menjelaskan lingkungan penelitian terhadap pemodelan yang telah dirancang. Lingkungan penelitian meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan selama proses perancangan. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak dalam lingkungan penelitian disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut;

Tabel 4.1 Spesifikasi lingkungan penelitian

No	Perangkat	Spesifikasi
1.	Perangkat Keras	<ol style="list-style-type: none"> 1. Processor: Intel Core i5-5200U 2.20GHz 2. RAM: 4GB 3. VGA: nVidia GeForce 930M 2GB 4. Input Device: Keyboard, Mouse 5. Harddisk 500GB
2.	Perangkat Lunak	<ol style="list-style-type: none"> 1. OS: Windows 10 Pro 64-bit 2. Bizagi Modeller 3. Bizagi Studio 4. XAMPP 5. SourceTree 6. NetBeans IDE 8.2 7. Visual Studio Code 8. Notepad++ 9. Browser Google Chrome

4.2 Implementasi Pemodelan BPMN

Implementasi pemodelan BPMN merupakan proses pemodelan atau perancangan model bisnis dari sebuah sistem yang telah ada berdasarkan desain penelitian yang telah dibuat. Pada implementasi pemodelan dibahas proses bisnis dari Peer to Peer Lending yang tidak menerapkan konsep syariah di dalamnya. Pembahasan mulai dari proses awal yaitu pengusaha membutuhkan modal hingga proses terakhir yaitu lending telah selesai.

4.2.1 Peer to Peer Lending Konvensional

Start up yang bergerak di bidang peer to peer lending sudah terbilang cukup banyak di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah modalku, investree, dan koinworks. Ketiga platform tersebut menjalankan lending dengan sistem bunga yang membuatnya menjadi tidak syariah. Di dalam sistemnya ada 6 aktor yang berperan dalam circle proses bisnis p2p lending sebagaimana yang ditunjukkan gambar 4.1 yaitu; pengusaha, admin, analis bisnis, pimpinan, maintenance, dan sistem. Sejatinya ada peran bank di dalam proses bisnis lending ini, namun penulis tidak mencantumkannya sebagai aktor.

Peer to Peer Lending					
Maintenance	Pimpinan	Analisis Bisnis	Admin	Sistem	Pengusaha

Gambar 4.1 Aktor


4.2.1.1 Pengusaha

Pengusaha merupakan pelaku utama didalam Peer to Peer Lending. Pengusaha memulai start pada proses ketika pengusaha membutuhkan modal. Start dimulai ketika pengusaha membutuhkan modal. Kemudian pengusaha menemui service task yang menyanyakan status keanggotaan. Ketika pengusaha


belum memiliki akun member, maka event based gateway akan menjalankan proses yang menyatakan bahwa pengusaha bukan member.

4.2.1.1.1 Sign up

Sign up digambarkan dengan menggunakan sub-proses (seperti gambar 4.2) karena didalam proses sign up terdapat beberapa proses yang berjalan. Sign up dilakukan ketika pengusaha yang membutuhkan modal belum mempunyai akun member. Kemudian pengusaha diminta untuk mengisi data e-mail, username (biasanya nama sesuai KTP), dan password. Proses didalam sign up bukanlah proses squensial, yang berarti boleh untuk mengerjakan proses yang mana saja. Bahkan juga diperbolehkan untuk mengerjakannya secara bersamaan seperti yang ditunjukkan gambar 4.3. Setelah pengusaha melengkapi data yang diperlukan, secara otomatis sistem akan mengirimkan link email verifikasi ke e-mail yang telah di cantumkan. Langkah selanjutnya pengusaha tinggal membuka e-mail dan mengkonfirmasi.



Gambar 4.2 Sign up



Gambar 4.3 Sub-Proses sign-up


4.2.1.1.2 Login

Login merupakan istilah yang biasa digunakan dalam hal keamanan jaringan komputer, yang merupakan proses masuk untuk mengakses sistem komputer. Login dimaksudkan untuk menjadi identifier yang memerlukan hal spesifik tertentu untuk dapat lolos identifikasi. Yang diperlukan dalam proses login adalah minimal berupa username dan password. Namun sejalan dengan perkembangan teknologi terkini, proses login lebih diperketat dengan enkripsi khusus dengan bantuan hardware, seperti scan sidik jari dan retina mata.

Login yang digunakan dalam proses bisnis Peer to Peer Lending adalah menggunakan e-mail dan password. Didalam proses login pengusaha diminta untuk memasukkan e-mail yang terdaftar dan password yang sesuai dengan e-mail tersebut, karena e-mail dan password disini merupakan satu hal terkait dan tidak bisa dipisahkan.

4.2.1.1.3 Mengajukan permohonan modal

Berdasarkan gambar 4.4 pengusaha yang telah berhasil login diarahkan untuk membuka menu permohonan baru, guna untuk mengisi data yang dibutuhkan. Data yang harus di isikan adalah detail permohonan dana, data pribadi, data usaha, kemudian mengupload beberapa berkas yang di perlukan.



Gambar 4.4 Membuka menu permohonan

Proses pengisian form pengajuan memiliki beberapa skensial proses di dalamnya yang ditunjukkan pada gambar 4.5. Pengusaha di minta untuk mengisi

detail permohonan dana terlebih dahulu, baru kemudian mengisi data pribadi, mengisi data usaha, dan yang terakhir mengupload file yang dibutuhkan. Setiap proses pada tahap pengisian form pengajuan pendanaan memiliki komponen yang berbeda beda. Detail komponen dari setiap proses dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah. Setelah pengusaha mengisi dan mengirim file yang dibutuhkan, pengusaha menunggu proses seleksi yang dilakukan tim P2P Lending.




Gambar 4.5 Mengisi form pengajuan pendanaan

Tabel 4.1 Detail form permohonan

Detail Permohonan Dana	Data Pribadi	Data Usaha	File yang dibutuhkan
Jenis pinjaman	Nama (Sesuai KTP)	Nama perusahaan / Badan usaha	KTP (format gambar)
Jumlah	Nomor KTP	Alamat perusahaan	Kartu Keluarga (format gambar)
Tujuan	E-mail	Provinsi	NPWP (format gambar)
Tenor	Alamat	Kota	
	Nomor telpon	Kecamatan	
		Kode pos	
		Bidang usaha	
		Bentuk usaha	
		Nomor NPWP perusahaan	
		Nomor akta pendirian perusahaan	
		Tahun awal beroperasi	
		Penjualan per bulan	

Proposal permohonan dana yang dikirim oleh pengusaha diseleksi oleh pihak p2p lending. Dalam proses seleksi pihak lending memiliki


kriteria/spesifikasi tertentu untuk menerima proposal permohonan. Jika proposal yang diajukan tidak memenuhi syarat maka pengusaha akan menerima pemberitahuan permohonan ditolak seperti yang ditunjukkan gambar 4.6 lalu proses akan selesai dengan status permohonan ditolak.



Gambar 4.6 Pengajuan ditolak

4.2.1.1.4 Mengisi data rekening

Pengusaha yang proposal permohonannya telah disetujui oleh pihak p2p Lending diminta untuk mengisi data rekening guna proses transfer dana jika crowdfunding sukses. Sebelum pengusaha menginput data rekening pengusaha mendapat pemberitahuan permohonan disetujui seperti proses yang ditunjukkan gambar 4.7. Pada tabel 4.2 ditunjukkan apa saja yang diperlukan pengusaha untuk mengisi data rekening. Namun tidak semua data yang disebutkan tabel 4.2 harus di isi, ada data optional yang boleh dikosongkan oleh pengusaha. Setelah pengusaha berhasil menambahkan akun bank kedalam sistem, selanjutnya pengusaha menunggu proses crowdFunding sampai dengan waktu yang telah ditentukan.




Gambar 4.7 Mengisi data rekening

Tabel 4.2 Form data rekening

No.	Data Rekening
1.	Nama bank
2.	Nomor Rekening
3.	Nama pemilik rekening
4.	Jenis
5.	Cabang
6.	Alamat (opsional)
7.	SWIFT code (opsional)
8.	Mata Uang

4.2.1.1.5 Setelah proses CrowdFunding

Setelah waktu yang ditentukan dari crowdfunding selesai, pengusaha akan menerima pemberitahuan proposal tidak terdanai atau dana terkumpul, hal tersebut didasarkan pada hasil yang diperoleh pada proses crowdfunding. Jika crowdfunding tidak terkumpul maka pengusaha akan mendapat pesan permohonan tidak terdanai dan proses akan langsung selesai dengan status proposal tidak terdanai (seperti proses yang ditunjukkan gambar 4.8). Namun jika crowdfunding terkumpul maka pengusaha akan menerima pesan modal telah di transfer. Setelah itu dana dicairkan oleh pengusaha dan pengusaha secara otomatis wajib menjalankan usahanya dengan benar. Hal tersebut yang ditunjukkan gambar 4.9.




Gambar 4.8 Proposal tidak terdanai



Gambar 4.9 Proposal terdanai

4.2.1.1.6 Pembayaran cicilan

Setelah pengusaha menjalankan usaha selama kurun waktu 1 bulan, sistem akan mengirim pesan pengingat untuk mentransfer cicilan plus bunga yang telah ditentukan ketika proposal disetujui. Pengusaha melakukan proses transfer melalui ATM atau langsung ke bank sesuai nominal yang ditentukan.




Gambar 4.10 Pembayaran cicilan

terjadi pengulangan di beberapa proses dalam proses bisnis pengusaha. Yaitu pada proses pengusaha menjalankan usaha dan proses pembayaran cicilan. Pengulangan ini berhenti apabila ditemui suatu kondisi tertentu. Kondisi tertentu yang menghentikan pengulangan ini adalah masa tenor yang terpenuhi. Jika dijumpai kondisi masa tenor selesai bernilai benar, maka proses pengulangan akan terhenti dan semua proses akan berhenti. Namun jika belum dijumpai nilai benar pada masa tenor, maka pengulangan masih akan terus berlanjut.

4.2.1.2 Admin

Mengutip pada situs Wikipedia Indonesia admin atau administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai suatu tujuan. Tugas seorang admin umumnya seperti memilah pos, surat, paket kiriman, pemesanan, menjawab dan menerima telpon, membuat agenda kantor, mengelola buku harian, dan lain sebagainya. Namun seperti yang terlihat pada gambar 4.11 tugas admin disini adalah memilah proposal yang valid sesuai syarat dan ketentuan yang ada.



Gambar 4.11 Proses bisnis admin


Setelah pengusaha selesai mengisi form permohonan dan mengirimnya, proposal permohonan yang dikirimkan akan langsung masuk ke dalam list proposal masuk pada menu admin. Admin akan memvalidasi proposal tersebut mulai dari detail permohonan dana hingga file dokumen yang di upload. Jika data yang diisikan oleh pengusaha valid, maka admin akan meng-accept proposal tersebut sehingga akan dilanjutkan proses selanjutnya. Namun jika data yang diisikan tidak valid maka admin akan menolak proposal tersebut sehingga pengusaha menerima pemberitahuan telah di tolak.

4.2.1.3 Analis

Analisis bisnis adalah orang yang bertugas menganalisis proposal-proposal yang telah di validasi admin. Analisis bisnis menganalisis kebutuhan-kebutuhan penting dan mempelajari proposal yang diajukan guna menentukan tindakan terbaik. Analisis bisnis tidak hanya menganalisis proposal, seperti ditunjukkan gambar 4.13 analisis bisnis juga mensurvey langsung lokasi bisnis pengusaha.

Proposal bisa saja terlihat bagus diatas kertas. Namun factor seperti trend, lokasi bisnis, dan lain sebagainya juga bisa menjadi bahan pertimbangan yang menentukan bisnis yang dijalankan kedepannya akan menuai keuntungan atau kemungkinan gagal yang tinggi. Setelah proposal dianalisis tim analisis bisa memberikan nota/catatan (seperti gambar 4.12) dalam proposal tersebut sehingga pimpinan bisa mempertimbangkan catatan yang diberikan tim analisis sebelum

menentukan proposal diapprove atau tidak. Disamping memberikan hasil analisis, tim analis juga memberikan saran persentase berdasarkan tingkat resiko kegagalan pada proposal.




Gambar 4.12 Proses bisnis tim analis



Gambar 4.13 Proses analisis

4.2.1.4 Pimpinan

Pimpinan menerima proposal yang telah di analisis oleh tim analis bisnis. Pada prosesnya pimpinan melihat hasil analisis dan melihat catatan (jika ada) dari tim analis, kemudian pimpinan memutuskan untuk meng-approve proposal atau tidak. Pimpinan juga bisa mengubah isi dari proposal jika dikira perlu perubahan untuk mengamankan persentase keuntungan seperti ditunjukkan gambar 4.14 dibawah.



Gambar 4.14 Proses bisnis pimpinan

Gambar 4.14 menjelaskan setelah proposal di approve pimpinan bisa memberikan perubahan pada proposal atau tidak. Isi proposal yang dapat diubah

oleh pimpinan hanya terdapat bada bagian detail permohonan dana, tepatnya pada item jumlah dan tenor. Pimpinan juga bisa mengubah saran persentase yang di berikan oleh tim analis. Sehingga keputusan akhir diberikan kepada pimpinan untuk hasil dari proposal yang diajukan pengusaha.

4.2.1.5 Maintenance

Umumnya maintenance diartikan sebagai suatu kombinasi dari berbagai tindakan untuk menjaga barang atau memperbaikinya sampai pada kondisi yang bisa diterima. Namun pengertian maintenance disini adalah tim yang bertugas menangani urusan pencairan, pembayaran dana lending, dan yang berkaitan dengan proses transfer. Maintenance juga bertugas menghubungi pengusaha jika sampai pada jangka waktu tertentu pengusaha belum mentransfer cicilan, seperti ditunjukkan gambar 4.15.



Gambar 4.15 Proses bisnis maintenance


Gambar diatas menunjukkan proses bisnis yang dikerjakan maintenance. Maintenance mendapat notifikasi jika proposal dari pengusaha telah terdanei oleh crowdfunding. Setelah menerima notifikasi maintenance mentransfer dana ke rekening pengusaha yang telah di daftarkan.

4.2.1.6 Sistem

Mengutip pada Wikipedia Indonesia sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.


Pada proses ini sistem lebih banyak menjalankan tugas sebagai pengirim notifikasi atau pengubah status. Namun di beberapa proses, sistem juga melakukan tugas lain.

Sistem menjalankan tugas sebagai penerima anggota baru ketika pengusaha belum memiliki akun member. Ditunjukkan pada gambar 4.16 sistem mengirim link verifikasi ke e-mail yang di daftarkan pengusaha. Selanjutnya sistem menunggu pengusaha mengkonfirmasi e-mail yang didaftarkan. Ketika e-mail telah dikonfirmasi oleh pengusaha, sistem meminta pengusaha login untuk dapat mengakses menu permohonan modal.




Gambar 4.16 Sistem sign up

Proses selanjutnya ketika proposal pengusaha telah disetujui oleh pimpinan, secara langsung sistem mengirim pemberitahuan kepada pengusaha bahwa proposal disetujui dan meminta pengusaha untuk mengisi data rekening, seperti yang ditunjukkan gambar 4.18 dibawah. Setelah pengusaha selesai mengisi data rekening, maka sistem akan mengirim proposal ke para investor untuk dilakukan proses crowdfunding.




Gambar 4.17 Notifikasi proposal disetujui




Gambar 4.18 Sub-proses mengirim notifikasi

Hasil crowdfunding yang telah selesai dengan jangka waktu tertentu kemudian dibaca oleh sistem apakah dana telah terkumpul atau tidak. Jika dana hasil crowdfunding tidak mencapai jumlah yang ditentukan maka sistem akan memberitahukan kepada pengusaha bahwa proposal tidak terdani seperti ditunjukkan pada gambar 4.19 dibawah. Namun jika crowdfunding mencapai jumlah yang diminta maka proses akan terus berjalan menuju tim maintenance.



Gambar 4.19 Menerima hasil crowdfunding

Proposal yang terdani diproses oleh maintenance. Ketika maintenance selesai dengan tugas mereka kemudian alur proses tersebut menuju sistem. Sistem melakukan dua proses langsung secara parallel seperti gambar 4.20, pertama sistem mengirim notifikasi dana telah ditransfer, kedua sistem mencatat investasi baru mulai berjalan.



Gambar 4.20 Notifikasi dana ditransfer

Setelah pengusaha menerima notifikasi dana telah ditransfer, pengusaha menjalankan usahanya. Kemudian sistem menjalankan event timer, yaitu dengan ketentuan menunggu hingga mencapai satu bulan. Ketika waktu telah mencapai satu bulan dari berhasilnya dana ditransfer, maka sistem mengirim notifikasi pengingat kepada pengusaha untuk membayar cicilan plus bunga dengan cara transfer.

Bank akan memberikan pesan konfirmasi pembayaran jika pengusaha telah mentransfer. Setelah sistem menerima konfirmasi dari bank, sistem akan mengubah status pembayaran pengusaha. Namun pada gambar 4.21 menunjukkan ada event attachment conditional. Hal tersebut menandakan bila kondisi pada event tersebut menjadi true maka proses bisnis selanjutnya akan dilanjutkan kearah event tersebut berjalan. Jika condition event masih bernilai false, maka proses bisnis berjalan normal, yaitu kembali kepada pengusaha menjalankan usahanya.



Gambar 4.21 Konfirmasi status pembayaran

Conditional event yang bernilai true akan berjalan ke proses bisnis mengubah status lending. Dan kemudian proses lending akan selesai dengan status kerjasama selesai. Value conditional event berupa true disini adalah bila tenor telah tercapai sesuai banyak bulan yang tercantum pada proposal.

4.2.2 Peer to Peer Lending Syariah


Dari pemodelan Peer to Peer Lending konvensional yang telah dibuat, penulis menganalisis factor yang menjadi subhat dalam proses lending tersebut. Lalu membuat pemodelan Peer to Peer Syariah dengan menghindari proses subhat yang ada pada Lending konvensional. Di dalam lending syariah ini juga terdapat 6 aktor seperti pada lending konvensional, yaitu; pengusaha, admin, analis, pimpinan, Maintenance, sistem.

4.2.2.1 Pengusaha

Sama halnya dengan pengusaha yang ada pada proses bisnis peer to peer lending konvensional, start dimulai ketika pengusaha membutuhkan modal. Pengusaha juga menemui service task yang menanyakan status keanggotaannya.

4.2.2.1.1 Sign up

Ada sedikit perbedaan pada proses sign up yang terjadi dalam lending syariah. Pada proses sign up lending konvensional setelah pengusaha mengkonfirmasi e-mail, pengusaha diminta untuk login kedalam sistem. Namun dalam lending syariah ini setelah pengusaha mengkonfirmasi e-mail, secara otomatis pengusaha telah login kedalam sistem seperti yang ditunjukkan gambar 4.22 dibawah. Hal ini dilakukan untuk lebih mengefisienkan pekerjaan sehingga pengusaha tidak perlu mengetik email dan password dua kali.



Gambar 4.22 Sign-up dan Login

4.2.2.1.2 Login

Tidak begitu ada perbedaan dalam proses bisnis login antara lending konvensional maupun lending syariah. Karena pada dasarnya proses login di semua sistem/jaringan komputer adalah sama, hanya mungkin ada perbedaan pada username yang digunakan. Ada yang menggunakan email sebagai username, ada juga yang menggunakan nomor telpon, atau pun lainnya. Namun yang perlu digaris bawahi adalah yang digunakan sebagai username untuk login pada semua sistem/jaringan computer bersifat unique.

4.2.2.1.3 Mengajukan permohonan modal

Proses pengajuan permohonan modal dalam peer to peer lending syariah masih sama dengan proses dalam peer to peer lending konvensional. Namun dalam pengerjaannya ada perbedaan dari keduanya. Pada peer to peer lending konvensional komponen yang di isikan oleh pengusaha telah disebutkan pada tabel 4.1 secara jelas. Sedangkan dalam peer to peer lending syariah ada komponen yang ditambahkan dalam form permohonan modal (seperti yang ditunjukkan tabel 4.3), yaitu item “bagi hasil” dan “jenis usaha”.

Tabel 4.3 Form permohonan modal p2p lending Syariah

Permohonan Dana	Data Pribadi	Data Usaha	File yang dibutuhkan
Jenis pinjaman	Nama (Sesuai KTP)	Nama perusahaan / Badan usaha	KTP (format gambar)
Jenis usaha (UMKM)	Nomor KTP	Alamat perusahaan	Kartu Keluarga (format gambar)
Jumlah	E-mail	Provinsi	NPWP (format gambar)
Bagi hasil	Alamat	Kota	
Tujuan	Nomor telpon	Kecamatan	
Tenor		Kode pos	
		Bidang usaha	
		Bentuk usaha	

Tabel 4.4 Lanjutan

Permohonan Dana	Data Pribadi	Data Usaha	File yang dibutuhkan
		Nomor NPWP perusahaan	
		Nomor akta pendirian perusahaan	
		Tahun awal beroperasi	
		Penjualan per bulan	

Pengusaha dalam mengisi pengajuan modal bisa memberikan opsi kepada pihak lending tentang berapa persentase bagi hasil yang ingin di bagikan. Sehingga terjadi komunikasi dalam penentuan keuntungan antara dua belah pihak yang bekerjasama. Sedangkan jenis usaha ditambahkan dalam komponen permohonan dana untuk mengetahui pasar mereka sehingga memudahkan tim analis dalam menggambarkan keadaan nyata badan usaha miliki pengusaha. Dan juga untuk mengetahui berapa jumlah asset yang mereka miliki dalam bentuk rupiah sebagai syarat dalam salah satu akad kerjasama.




Gambar 4.23 Proses pengajuan modal p2p lending syariah



Gambar 4.24 Sub-proses mengisi form pengajuan

Ketika proposal telah dikirim dan telah diseleksi oleh admin/analis/pimpinan, apabila ada penolakan atau ketidak validan maka

pengusaha akan menerima notifikasi proposal ditolak sama seperti pada proses peer to peer lending konvensional.



Gambar 4.25 Notifikasi proposal ditolak

4.2.2.1.4 Melihat proposal yang disetujui

Berbeda dengan proses yang ada pada peer to peer lending konvensional. Ketika proposal pengusaha telah disetujui oleh pimpinan, pengusaha bisa membatalkan atau melanjutkan ke proses crowdfunding.



Gambar 4.26 Konfirmasi proposal oleh pengusaha

Pengusaha melihat permohonan yang disetujui oleh pimpinan. Pengusaha mengecek kembali proposal yang diajukannya karena bisa saja terdapat perubahan dalam proposal yang diajukan. Seperti yang ditunjukkan tabel 4.4 diantara komponen yang bisa berubah adalah jumlah, bagi hasil, dan tenor. Pengusaha diberi kebebasan untuk menentukan proposal tersebut akan diteruskan atau dibatalkan.

Tabel 4.5 Proposal permohonan dana yang disetujui

No.	Permohonan Dana
1.	Jumlah yang diajukan
2.	Jumlah yang disetujui
3.	Bagi hasil yang diajukan
4.	Bagi hasil yang disetujui
5.	Tenor yang diajukan
6.	Tenor yang disetujui

Pengusaha yang menyetujui proposal setelah terjadi perubahan atau tidak harus mengisi data rekening. Proses ini sama seperti yang ada pada peer to peer lending konvensional. Setelah data rekening berhasil di isi maka pengusaha menunggu proses crowdfunding untuk proposal yang diajukannya.

4.2.2.1.5 Setelah proses CrowdFunding

Sama seperti proses pada lending konvensional jika proposal tidak terdanei maka pengusaha menerima pemberitahuan proposal tidak terdanei. Namun bila proposal terdanei pengusaha mendapat pesan proposal terdanei dan diminta untuk datang ke kantor seperti yang terlihat pada gambar 4.27 dibawah. Pengusaha datang ke kantor untuk selanjutnya menanda tangani kontrak kerjasama berdasarkan proposal yang telah disetujui.



Gambar 4.27 Tanda tangan kontrak

4.2.2.1.6 Menjalankan usaha

Gambar 4.28 menunjukkan pengusaha menerima notifikasi dana telah ditransfer. Pengusaha menerima notifikasi tersebut setelah pengusaha menanda tangani kontrak kerjasama yang dilakukan dikantor. Setelah pengusaha menerima


notifikasi dana telah di transfer, sama seperti pada proses lending konvensional, pengusaha harus menjalankan usaha sepenuh tenaga, jujur dan dengan benar. Karena jika terjadi kesalahan dan mengakibatkan kerugian maka pengusaha yang akan disalahkan.



Gambar 4.28 Dana di transfer

4.2.2.1.7 Mengisi form keuntungan


Setelah menjalankan usaha selama satu bulan, pengusaha mendapat pengingat untuk mengirimkan detail usaha selama satu bulan termasuk detail cashflow. Hal ini berbeda dengan proses yang ada pada lending konvensional. Pada lending syariah pengusaha setelah satu bulan langsung mentransfer cicilan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan dalam proses lending syariah tidak dilakukan hal demikian. Pengusaha diharuskan mengisi detail pendapatan perbulan baru kemudian sistem menghitung berapa nominal yang harus di transfer oleh pengusaha berdasarkan persentase bagi hasil yang telah disepakati.



Gambar 4.29 Mengisi form keuntungan


Form keuntungan yang di isi oleh pengusaha adalah jumlah keuntungan pada bulan tersebut dan mengupload cashflow dari hasil usaha selama satu bulan. Gambar 4.29 menunjukkan setelah pengusaha mengisi form keuntungan, pengusaha menunggu konfirmasi dan notifikasi jumlah yang harus di transfer.

Setelah notifikasi diterima, barulah pengusaha mentransfer bagi hasil untuk bulan tersebut. Sehingga bisa dipastikan bahwa perbulan nominal yang di transfer bisa berbeda beda. Menyesuaikan dengan berapa keuntungan pengusaha pada bulan tersebut. Bahkan bisa saja tidak ada nominal yang harus ditransfer jika pada bulan tersebut pengusaha mengalami kerugian.



Gambar 4.30 Sub-proses form keuntungan

Kesalahan pastinya akan atau pernah terjadi. Gambar 4.31 menunjukkan ketika terjadi kesalahan, pengusaha bertemu dengan pihak maintenance. Pertemuan dijadwalkan apabila dalam pengisian nominal keuntungan dan data cashflow dari pengusaha tidak menemui persamaan. Sehingga pengusaha harus mendiskusikan dengan pihak maintenance letak kesalahan ada pada bagian mana. Proses pertemuan akan selesai dan lanjut ke proses selanjutnya jika conditional event yang ada berstatus true. Status conditional event menjadi true jika detail data telah jelas.



Gambar 4.31 Proses saat terjadi kesalahan

4.2.2.2 Admin

Proses bisnis admin dalam peer to peer lending syariah sejatinya tidak berbeda dengan lending konvensional. Hanya yang ada perbedaan pada komponen proposal saja. Selain itu semua sama, dari ketika proposal di terima oleh admin, di

validasi oleh admin apakah semua form terisi dengan data yang benar ataukah tidak.

4.2.2.3 Analis

Analis mendapat sedikit tambahan bahan untuk dianalisis. Pada lending konvensional yang dianalisis tidak ada komponen jenis usaha dan persentase bagi hasil. Sedangkan pada lending syariah analis bisnis menganalisis jenis usaha dan persentase bagi hasil. Hal ini lebih memudahkan analis untuk menggambarkan kondisi nyata usaha yang dijalankan pengusaha. Karena dari jenis usaha yang diketahui analis bisa mengetahui jumlah asset yang dimiliki pengusaha. Berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) jumlah asset menentukan sebuah badan usaha berada pada kategori mikro, kecil, atau menengah. Seperti yang ditunjukkan tabel dibawah.

Tabel 4.6 UU No. 20 Th. 2008 tentang UMKM

No.	Kategori	Asset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 juta
2.	Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2.5 M
3.	Usaha Menengah	>500 juta – 10 M	>2.5 M – 50 M

4.2.2.4 Pimpinan

Sama seperti analis, tidak ada perbedaan dengan lending konvensional. Hanya ada tambahan komponen dalam proposal yang diajukan oleh pengusaha. Selain dari komponen tambahan pada proposal yang akan di setujui atau ditolak, semuanya memiliki kesamaan.

4.2.2.5 Maintenance

Proses bisnis maintenance pada peer to peer lending syariah sedikit berbeda dengan lending konvensional. Ketika proses crowdfunding selesai dan proposal terdani, maintenance mendapat notifikasi proposal terdani. Dalam proses lending konvensional maintenance langsung mentransfer dana hasil crowdfunding ke pengusaha. Sedangkan pada lending syariah maintenance menyiapkan dokumen perjanjian kerjasama terlebih dahulu. Setelah dokumen disiapkan pun dana belum langsung ditransfer ke rekening pengusaha, melainkan bertemu dengan pengusaha terlebih dahulu untuk penanda tangan kontrak. Baru setelah kontrak tertanda tangani, maintenance mentransfer dana hasil crowdfunding ke rekening pengusaha.

Setelah pengusaha menjalankan usaha selama satu bulan, dan pengusaha menginput data perkembangan usaha dalam kurun waktu sebulan. Maintenance mengecek dan memvalidasi berkas yang dikirim pengusaha yang berisi cashflow. Jika terdapat kecacatan pada data yang diinputkan pengusaha, maintenance menghubungi dan menjadwalkan pertemuan dengan pengusaha guna mendiskusikan perihal data yang tidak sesuai sehingga didapatkan kesimpulan yang jelas perihal kecacatan yang ada pada data. Namun jika tidak ada kesalahan ataupun kecacatan maka proses akan langsung berjalan dan pengusaha mentransfer bagi hasil keuntungan sesuai persentase yang telah disepakati pada awal akad.



Gambar 4.32 Sub-proses menghubungi pengusaha

4.2.2.6 Sistem

Terdapat perbedaan dalam proses antara lending syariah dan lending konvensional. Ada 5 proses yang tidak ada pada proses bisnis lending konvensional, dan ada 1 proses yang dihilangkan dari lending konvensional.

Pertama, pada proses sign up sistem meminta user untuk login dihilangkan untuk lebih mengefisienkan pekerjaan dan waktu. Pengusaha tidak perlu mengetik username dan password dua kali dan secara otomatis dialihkan ke tampilan dashboard pengusaha ketika email telah di verifikasi.

Kedua, terdapat proses pembatalan proposal oleh pengusaha bila pengusaha tidak menyetujui keputusan pimpinan terhadap proposal. Sehingga ketika pengusaha membatalkan proposal, sistem mendapat pemberitahuan permohonan dibatalkan sehingga proposal tidak akan ditawarkan kepada para investor. Dan proses akan segera dihentikan dengan status permohonan dibatalkan.

Ketiga, parallel gateways yang menjalankan proses bisnis sistem mengirim notifikasi permohonan terdani dan meminta pengusaha datang ke kantor. Pada proses mengirim notifikasi proposal terdani terdapat parallel gateway lagi yang berjalan kearah pengusaha dan maintenance, sehingga yang mendapat notifikasi adalah pengusaha dan maintenance. Sedangkan proses meminta datang ke kantor hanya berjalan kearah pengusaha.

Keempat, proses kalkulasi dan mengirim notifikasi untuk memberitahu pengusaha nominal bagi hasil yang harus ditransfer. Setelah maintenance mengkonfirmasi data perkembangan bisnis sesuai dan tidak ada kecacatan, sistem mengkalkulasi jumlah keuntungan dengan dikalikan persentase bagi hasil yang telah disepakati. Kemudian sistem mengirimkan notifikasi kepada pengusaha tentang detail jumlah yang harus di transfer.

Kelima, dalam proses kalkulasi sistem tidak hanya mengkalkulasi bagi hasil yang harus ditransfer. Namun sistem juga menambahkan nominal tertentu yang dihitung sebagai biaya administrasi sebagai upah (*ijarah*) bagi pihak lending, karena pihak lending tidak terlibat didalam kerjasama. Keuntungan pihak lending harus berupa nominal yang jelas sehingga hal tersebut tidak menyalahi kaidah fiqih dalam perolehan keuntungan sebagai penyedia jasa.

4.3 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan proses pembangunan rancangan atau desain yang telah dirancang sebelumnya. Rancangan sistem yang di implementasikan adalah peer to peer lending syariah. Implementasi yang ditampilkan adalah proses yang berbeda atau tidak ada pada peer to peer lending konvensional. Sistem peer to peer lending yang dirancang oleh penulis diberi nama Syirkah, sehingga memudahkan dalam membedakan sistem yang di buat oleh penulis dengan sistem konvensional yang telah ada.

Gambar 4.33 Halaman utama

4.3.1 Akad

Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti janji, perjanjian, kontrak. Akad dalam pengertian umum merupakan sesuatu yang menjadi komitmen seseorang untuk dilakukan, atau komitmen seseorang yang menuntut orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang dia inginkan. Sedangkan secara khusus, akad adalah ikatan antara beberapa pihak yang bertransaksi melalui ijab dan qabul (Al-Jurjani, 1405).

Akad yang digunakan dalam lending konvensional adalah akad pinjam. Namun dalam praktiknya pengusaha yang melakukan pinjaman diminta mengembalikan pinjaman dengan tambahan bunga tertentu untuk memperoleh keuntungan, sehingga hal tersebut menyalahi akad pinjam itu sendiri. Sebagaimana dalam hadits riwayat Al Harits bin Abi Usamah berbunyi;

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً، فَهُوَ رِبَاٌ

“setiap utang piutang yang ditarik manfaat darinya, maka itu adalah riba.”

Ibnu Hajar dalam kitabnya *Bulughul Maram* menyebutkan bahwa hadits diatas sanadnya terputus, dha'if (lemah). Walau hadits diatas dha'if, namun kandungannya benar dan para ulama' sepakat dalam membenarkan isi hadits diatas.

Sedangkan dalam lending syariah menggunakan akad kerjasama (syirkah) yang semuanya ditentukan pada awal akad dibuat, sehingga keuntungan dan kerugian telah jelas asal usulnya.

4.3.2 Pengajuan permohonan modal

Qaidah syariah tentang kerjasama sangat memperhatikan komunikasi antara dua atau lebih pihak yang bekerjasama. Hal itu ditunjukkan dengan salah satu syaratnya yaitu saling rela. Dalam lending konvensional pengusaha menginputkan data permohonan dana berupa jenis pinjaman, jumlah, tujuan, dan tenor seperti yang ditunjukkan tabel 4.1 pada sub-bab diatas. Perbedaannya dengan lending syariah adalah pada lending syariah ditambahkan juga jenis usaha dan bagi hasil. Karena dari segi akad sudah berbeda, sehingga perbedaannya tidak begitu terlihat. Namun yang harus digaris bawahi adalah pengusaha di beri hak untuk menyampaikan keinginan bagi hasil dalam kerjasama yang akan terjadi. Sehingga penentuan bagi hasil tidak diputuskan secara sepihak.

Pinjaman baru
Bersama Memajukan Ekonomi Indonesia.

Ada yang ingin ditanyakan terkait pengajuan pinjaman Anda?
Anda dapat [live chat](#) dengan kami atau baca [FAQ](#).

1 Rincian pinjaman 2 Informasi penjamin 3 Kirim

Detil Pinjaman
Informasi dasar pinjaman

Tipe Pilih satu	Jumlah IDR
Tenor Pilih satu	Tujuan Pilih satu

Lanjutkan 2 →

Gambar 4.34 Pengajuan modal Modalku.co.id

PERMOHONAN BARU

Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

DETAIL PINAJAMAN:

Jumlah pinjaman...

Tujuan Pengajuan

Jenis Usaha

Pilih Tenor Pinjaman

Bagi Hasil ..% ..% (pengusaha : investor)

Gambar 4.35 Pengajuan modal Syirkah

4.3.3 Konfirmasi proposal

Penentuan bagi hasil yang tidak diputuskan secara sepihak pada pembahasan sebelumnya memiliki keterkaitan dengan sub bab ini. Proposal pengusaha yang telah di analisis dan di setuju oleh pimpinan dikembalikan lagi kepada pengusaha untuk keputusan akhir. Pengusaha melihat proposal yang di

setujui dengan masuk ke menu “proposal” lalu memilih halaman “konfirmasi proposal”.

Seperti ditunjukkan pada gambar 4.36 terdapat button “setuju” dan “batalkan”. Setelah melihat jumlah, tenor, dan bagi hasil yang disetujui pengusaha mempertimbangkan keputusan selanjutnya. Jika pengusaha setuju dengan proposal yang disetujui maka selanjutnya pengusaha mengklik tombol “setuju”, namun sebaliknya bila pengusaha tidak setuju dengan proposal yang disetujui maka pengusaha akan menekan tombol batalkan. Dan seketika proposal akan ditutup dengan status dibatalkan.

KONFIRMASI PROPOSAL

PROPOSAL Pembelian Aset Modal - Nge-Print	
ID18	
Tanggal Pengajuan	2018/11/03
Jumlah Diajukan	Rp 100.000.000,00
Jumlah Disetujui	Rp 100.000.000,00
Tenor Diajukan	12 Bulan
Tenor Disetujui	15 Bulan
Bagi Hasil Diajukan	40% : 60%
Bagi Hasil Disetujui	50% : 50%
Status	Belum Dikonfirmasi

Gambar 4.36 Form konfirmasi proposal

4.3.4 Laporan perkembangan usaha

Laporan perkembangan usaha pengusaha setiap bulan dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada para investor sehingga bisa mengetahui perkembangan jalan investasi mereka. Dilain sisi laporan dari pengusaha digunakan untuk menentukan bagi hasil yang harus ditransfer tiap bulan. Dalam

laporan perkembangan ada beberapa yang perlu di isi oleh pengusaha, seperti keuntungan dan cashflow.

Inputan keuntungan dijadikan patokan sebagai bilangan yang akan dibagi dengan persentase bagi hasil. Bila pengusaha belum mengirim laporan perkembangan usaha, maka pada menu pembayaran item bagi hasil akan menunjukkan angka 0 seperti pada gambar 4.37.

PEMBAYARAN

Pembayaran	
PEMBELIAN ASET MODAL - NGE-PRINT ID18	
Tanggal Disetujui	2018/11/11
Tanggal Selesai	2020/02/11
Jumlah Diajukan	Rp 100.000.000,00
Jumlah Disetujui	Rp 100.000.000,00
Tenor Diajukan	12 Bulan
Tenor Disetujui	15 Bulan
Bagi Hasil	Rp 0,00
Status	Belum

Gambar 4.37 Form pembayaran bagi hasil

Nominal bagi hasil akan muncul jika pengusaha telah mengirim laporan perkembangan usahanya pada bulan tersebut. Form isian laporan perkembangan ditunjukkan pada gambar 4.38.

PENDAPATAN BULANAN

Gambar 4.38 Form laporan perkembangan usaha

Isian pertama yang perlu di isi oleh pengusaha adalah keuntungan yang diperoleh pada bulan itu. Kemudian pada field kedua adalah proposal yang sedang diajukan oleh pengusaha, untuk mengetahui bahwa data yang diinputkan adalah data proposal yang dipilih (bukan proposal lain). Lalu yang terakhir pengusaha mengupload file cashflow yang telah dibuat oleh pengusaha.

4.4 Pengujian

4.4.1 Pengujian Oleh Peneliti

Tahap pengujian ini dilakukan oleh peneliti dengan mengambil 1 sample proses kerjasama. Di dalamnya terdapat 1 user pengusaha, admin, analis, pimpinan, dan maintenance. Pengujian dilakukan berdasarkan alur pengujian *Black Box*, data yang terkait dengan pengujian telah disiapkan dan ditampilkan dalam tabel 4.6 dibawah. Pada bagian ini peneliti menampilkan hasil pengujian tiap proses dari sistem lending.

Identitas sample actor yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut;

Tabel 4.7 User aktor

Pengusaha	
Username	admin@admin.com
Password	123
Admin	
Username	admin
Password	admin
Analisis	
Username	analisis
Password	analisis
Pimpinan	
Username	pimpinan
Password	pimpinan
Maintenance	
Username	maintenance
Password	maintenance

Berikut ini adalah tabel data input / output yang diperlukan dalam pengujian oleh peneliti.

Tabel 4.8 Input / Output pengujian

No	Item Pengujian	Input	Output
1	Pengusaha		
	Proses sign up pengusaha	Data member baru	Data tersimpan
	Proses login pengusaha	Username & password	Akses ke sistem
	Proses pengajuan pendanaan	Data pengajuan	Data pengajuan
	Proses tampil pengajuan ditolak	Message	Notif
	Proses tampil permohonan disetujui	Message	Notif
	Proses pengisian data rekening	Data rekening	Data rekening
	Proses tampil permohonan tidak terdanei	Message	Notif
	Proses tampil permohonan pendanaan terpenuhi	Message	Notif
	Proses tampil dana telah ditransfer	Message	Notif

Tabel 4.9 Lanjutan

No	ItemPengujian	Input	Output
	Proses report perkembangan usaha	Data perkembangan	Data perkembangan
2	Admin		
	Proses tampil proposal baru masuk	Message	Notif
	Proses validasi proposal	Proposal	Valid proposal
3	Analisis		
	Proses tampil proposal baru masuk	Message	Notif
	Proses editing proposal	Valid proposal	Edited proposal
4	Pimpinan		
	Proses tampil proposal baru masuk	Message	Notif
	Proses approve/reject proposal	Edited proposal	Confirmed proposal
5	Maintenance		
	Proses tampil permohonan terdakai	Message	Notif
	Proses tampil report perkembangan	Message	Notif
	Proses konfirmasi report perkembangan	Message	Confirmed message

Berikut adalah tabel hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti

Tabel 4.10 Hasil pengujian oleh peneliti

No	Item Pengujian	Hasil
1	Pengusaha	
	Proses sign up pengusaha	A
	Proses login pengusaha	A
	Proses pengajuan pendanaan	A
	Proses tampil pengajuan ditolak	A
	Proses tampil permohonan disetujui	A
	Proses pengisian data rekening	A
	Proses tampil permohonan tidak terdakai	P
	Proses tampil permohonan pendanaan terpenuhi	P
	Proses tampil dana telah ditransfer	N
	Proses report perkembangan usaha	P
2	Admin	
	Proses tampil proposal baru masuk	A
	Proses validasi proposal	A
3	Analisis	
	Proses tampil proposal baru masuk	A
	Proses editing proposal	A

Tabel 4.11 Lanjutan

No	Item Pengujian	Hasil
4	Pimpinan	
	Proses tampil proposal baru masuk	A
	Proses approve/reject proposal	A
5	Maintenance	
	Proses tampil permohonan terdakai	N
	Proses tampil report perkembangan	P
	Proses konfirmasi report perkembangan	P

Keterangan Kode:

N (Not Tested) : Item belum ada

A (Acceptable) : Item ada, berhasil dan hasil valid


F (Complete Failure) : Gagal total (tidak ada hasil dan tidak jalan)

P (Partical Failure) : Berhasil namun hasil tidak valid

Berdasarkan tabel - tabel diatas, input yang ditampilkan belum diketahui proses pengolahannya sehingga menghasilkan output, namun hasil dari pengujian telah ditampilkan. Sehingga proses dari setiap inputan akan dibahas secara lebih detail dengan disertai oleh tangkapan layar dari system yang telah dibuat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

1. Pengusaha
 - a. Sign up

Tabel 4.12 Proses sign up



Keterangan : Sukses tanpa error

PEER TO PEER LENDING
Syirkah
Investasi berbasis syariah

GET STARTED KEY FEATURES

AS SEEN ON VOREED Paradoxx

PENDAFTARAN

Nama *
mujahidur

Nomor Telepon *
08571234567

Email
12650098@student.uin-malang.ac.id

Password * Confirm Password*

Sebagai Peminjam Sebagai Pendana

Gambar 4.39 Proses pendaftaran

b. Login

Input : Email, password

Proses :



Gambar 4.40 Flowchart Login

Output : Akses ke dalam sistem

Keterangan : Sukses tanpa error

MODAL TITLE

Email
12650098@student.uin-malang.ac.id


Password *

Close Login

Gambar 4.41 Proses login

c. Pengajuan pendanaan

Input : Data permohonan (jumlah dana, tujuan permohonan, masa tenor, bagi hasil, jenis usaha, jenis pinjaman), data pribadi (nama sesuai KTP, nomor KTP, email, alamat, nomor telpon), data usaha (nama perusahaan/badan usaha, alamat perusahaan, provinsi, kota, kecamatan, kode pos, bidang usaha, bentuk usaha, nomor NPWP perusahaan, nomor akta pendirian perusahaan, tahun awal beroperasi, penjualan per bulan), berkas(scan KTP, scan Kartu Keluarga, scan NPWP)



Gambar 4.42 Proses permohonan dana

Output : Data tersimpan sebagai proposal dengan status proposal

0

Keterangan : Sukses tanpa error

PERMOHONAN BARU

Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

DETAIL PINAJAMAN:

50000000

Pengembangan Bisnis

Usaha Mikro

18 Bulan

Bagi Hasil (pengusaha : investor)

Gambar 4.43 Proses pendanaan

INFORMASI PEMINJAM:

mujahidur rahman

351909090909009

admin@admin.com

merjosari - lowokwaru - malang

08571234567

Gambar 4.44 Lanjutan

Nomor akta pendirian perusahaan...

2012

100000000

UPLOAD FILE:

KTP :

Choose File documen approved.png

KK :

Choose File Analisis.jpg

NPWP :

Choose File Capture.PNG

Ajukan

Gambar 4.45 Lanjutan

PERMOHONAN BARU

Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

✔ Alert!
 Permohonan anda telah berhasil diajukan ✕

DETAIL PINAJAMAN:


Jumlah pinjaman...

Tilikan Depositi...

Gambar 4.46 Lanjutan

d. Pengajuan ditolak

Tabel 4.13 Proses pengajuan ditolak



Keterangan : Sukses tanpa error

PROPOSAL SELESAI

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.


Proposal Ditolak | 2018-12-12 06:05:06

Proposal (Pengembangan Bisnis) Telah Dibatalkan dengan jumlah Rp 50.000.000,00

Gambar 4.47 Proses pengajuan ditolak

e. Permohonan disetujui

Tabel 4.14 Proses permohonan disetujui



Keterangan : Sukses tanpa error

PROPOSAL SEDANG DIPROSES

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.


Proposal Disetujui & Menunggu Konfirmasi anda | 2018-12-12 08:05:06

Proposal (Pengembangan Bisnis) Disetujui & Menunggu Konfirmasi Anda dengan jumlah Rp 50.000.000,00

Gambar 4.48 Proses permohonan disetujui

f. Konfirmasi pengusaha

Tabel 4.15 Proses konfirmasi pengusaha



Keterangan : Sukses tanpa error

KONFIRMASI PROPOSAL

PROPOSAL Pengembangan Bisnis - maju terus jaya	
ID19	
Tanggal Pengajuan	2018/12/12
Jumlah Diajukan	Rp 50.000.000,00
Jumlah Disetujui	Rp 50.000.000,00
Tenor Diajukan	18 Bulan
Tenor Disetujui	18 Bulan
Bagi Hasil Diajukan	60% : 40%
Bagi Hasil Disetujui	60% : 40%
Status	Belum Dikonfirmasi
<input type="button" value="SETUJU"/> <input type="button" value="BATALKAN"/>	

Gambar 4.49 Proses konfirmasi pengusaha

SEMUA PROPOSAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


Proposal Menunggu Pendaan | 2018-12-12 06:05:06

Proposal (Pengembangan Bisnis) Menunggu Pendaan dengan jumlah Rp 50.000.000,00

Gambar 4.50 Lanjutan

g. Permohonan tidak terdanei

Tabel 4.16 Proses permohonan tidak terdanei



Keterangan : Sukses dengan catatan (proses crowdfunding tidak terhubung sehingga dilakukan editing status dalam database)


id	id_usaha	jumlah_diajukan	jumlah	jenis	tujuan	tenor_diajukan	tenor	bagi_hasil	bagi_hasil_diajukan	status	note	start_at
9	9	15000000	10000000	Usaha Mikro	Pembelian Stok / Inventory	12	6	40	40	4	Apapun itu	2018-10-1
10	10	20000000	50000000	Usaha Menengah	Pembiayaan Arus Kas	9	15	50	40	1	bla bla bla bla	0000-00-0
17	11	12000000	12000000	Usaha Kecil	Pembelian Aset Modal	12	12	40	40	-4	maasyuk pak eko	0000-00-0
18	12	100000000	100000000	Usaha Kecil	Pembelian Aset Modal	12	15	50	60	1	budalkan	2018-11-1
19	13	50000000	50000000	Usaha Mikro	Pengembangan Bisnis	18	18	40	40	-5	semangat revisi	0000-00-0

cted: Edit Copy Delete Export


Gambar 4.51 Proses permohonan tidak terdanai

h. Permohonan pendanaan terpenuhi

Tabel 4.17 Proses pendanaan terpenuhi



Keterangan : Sukses dengan catatan (proses crowdfunding tidak terhubung sehingga dilakukan editing status dalam database)




Gambar 4.52 Proses pendanaan terpenuhi

id	id_usaha	jumlah_diajukan	jumlah	jenis	tujuan	tenor_diajukan	tenor	bagi_hasil	bagi_hasil_diajukan	status	note	start_at
9	9	15000000	10000000	Usaha Mikro	Pembelian Stok / Inventory	12	6	40	40	4	Apapun itu	2018-10-13
10	10	20000000	50000000	Usaha Menengah	Pembiayaan Arus Kas	9	15	50	40	1	bla bla bla	0000-00-00
17	11	12000000	12000000	Usaha Kecil	Pembelian Aset Modal	12	12	40	40	-4	maasyuk pak eko	0000-00-00
18	12	100000000	100000000	Usaha Kecil	Pembelian Aset Modal	12	15	50	60	1	budalkan	2018-11-11
19	13	50000000	50000000	Usaha Mikro	Pengembangan Bisnis	18	18	40	40	5	semangat revisi	0000-00-00

Gambar 4.53 Lanjutan

i. Report perkembangan usaha

Tabel 4.18 Proses update perkembangan




Keterangan : Sukses dengan error (proposal yang di input seharusnya berupa pilihan dari proposal-proposal milik user sehingga data yang di inputkan dapat diketahui memiliki korelasi dengan proposal yang mana. Akan tetapi pilihan proposal masih belum terkoneksi dengan database. Sehingga dilakukan editing dalam database)

PENDAPATAN BULANAN

Gambar 4.54 Proses report perkembangan usaha

2. Admin
 - a. Login

Tabel 4.19 Proses login admin




Keterangan : Sukses tanpa error


Gambar 4.55 Proses login admin

b. Validasi proposal

Tabel 4.20 Proses validasi



Keterangan : Sukses tanpa error




Gambar 4.56 Proses validasi

3. Analisis


a. Login

Tabel 4.21 Proses login analisis



Input : Username, password


Keterangan : Sukses tanpa error




Gambar 4.57 Proses login analisis

b. Proposal baru masuk


Tabel 4.22 Proses proposal baru



Keterangan : Sukses tanpa error




Gambar 4.58 Proses proposal masuk analisis




Gambar 4.59 Lanjutan

c. Analisis proposal

Tabel 4.23 Proses analisis



Keterangan : Sukses tanpa error




Gambar 4.60 Proses editing analisis


4. Pimpinan

a. Login

Tabel 4.24 Proses login pimpinan




Keterangan : Sukses tanpa error




Gambar 4.61 Proses login pimpinan

b. Proposal baru masuk


Tabel 4.25 Proses proposal masuk pimpinan



Keterangan : Sukses tanpa error




Gambar 4.62 Proses proposal masuk pimpinan



Gambar 4.63 Lanjutan

c. Approve / reject proposal

Tabel 4.26 Proses approval




Keterangan : Sukses tanpa error



Gambar 4.64 Proses approve/reject

Proposal	
TUJUAN	: Pengembangan Bisnis
JENIS	: Usaha Mikro
JUMLAH DIAJUKAN	: Rp 50.000.000,00
JUMLAH DISETUJUI	: Rp 50.000.000,00 klik to edit
TENOR DIAJUKAN	: 18 Bulan
TENOR DISETUJUI	: 18 Bulan klik to edit
BAGI HASIL DIAJUKAN	: 60% : 40%
BAGI HASIL DISETUJUI	: 60% : 40% klik to edit

Gambar 4.65 Lanjutan



Gambar 4.66 Lanjutan

4.4.2 Pengujian Oleh Pakar

Pengujian sistem dilakukan di pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada hari senin tanggal 19 November 2018. Dengan narasumber Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A. dosen ekonomi syariah pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang rajin menulis artikel keilmuan di media social dan juga salah satu yang ikut berperan dalam pendirian *start-up* Kerjasama.com

Uji coba pakar ini dilakukan dengan memperlihatkan alur sistem yang telah dibuat peneliti berdasarkan hasil penelitian dan literatur yang diperoleh guna memvalidasi setiap alur proses sistem apakah telah sesuai dan tidak menyalahi qaidah syariah.

Setelah melakukan demo sistem dengan pakar, penulis memperoleh beberapa pokok bahasan sebagai berikut:

Tabel 4.27 Hasil uji pakar

No	Ketentuan Syariah	Proses dalam Sistem
1	Akad dilakukan di awal sebelum terjadi proses pengelolaan modal.	
2	Pengajuan syarat atau perjanjian secara sepihak diperbolehkan.	
3	Kesepakatan yang dibahas ketika akad tidak hanya bagi hasil saja, tapi juga bagi rugi.	
4	Penambahan biaya admin yang dibebankan kepada pengusaha diperbolehkan.	

Keterangan:

1. Sebelum dilakukan proses pengumpulan dana, pengusaha diminta untuk mengkonfirmasi akad yang telah ditentukan bersama dengan saling mengajukan ketentuan persentase bagi hasil.
2. Penentuan isi akad secara sepihak diperbolehkan, namun pada system ini pengusaha diberi hak untuk menawarkan pokok isi akad yaitu berupa persentase bagi hasil.
3. Isi dalam akad bukan hanya menentukan bagi hasil bila memperoleh keuntungan, namun juga bagi rugi jika terjadi kerugian berdasarkan salah satu syarat akad yang dipakai (yaitu musyarokah), bila terdapat kerugian kedua pihak ikut menanggung kerugian.

4. Penambahan biaya admin dikatakan boleh jika memang benar ada biaya admin yang perlu dikeluarkan untuk menangani proses tersebut. Dengan syarat bahwa biaya admin tidak dijadikan sebagai salah satu jalan mendapat keuntungan.

4.5 Integrasi Penelitian dalam Islam

Luasnya cakupan Islam juga memasuki ranah aktivitas bisnis manusia. Bisnis dilakukan dalam rangka mencari karunia Allah swt. Anjuran berbisnis dalam Islam adalah bentuk pengamalan dari surat an-Nisa ayat 9 yang berbunyi;

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

Ayat diatas menunjukkan untuk tidak meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah. Lemah yang dimaksud bukan hanya lemah fisik, namun juga lemah akhlaq, lemah iman, lemah ilmu, dan lemah ekonomi.

Menjadi mukmin yang kuat sejatinya lebih baik dan lebih dicintai Allah dari pada mukmin yang lemah. Seperti dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Hurairah yang artinya “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allâh daripada Mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan”.

Salah satu usaha untuk menjadi mukmin yang kuat adalah memanfaatkan segala bentuk kesempatan yang ada, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun

investasi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi;

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya;

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Ayat diatas menjelaskan untuk bergegas mencari karunia (rizki) Allah, mencari dengan berbagai macam cara yang ada termasuk didalamnya ialah berinvestasi. Investasi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini telah banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Salah satunya investasi berupa peer to peer lending.

Berinvestasi jelasnya harus mencari investasi yang menguntungkan. Namun masih banyak investasi yang caranya belum benar sesuai syariah Islam. Maka dari itu rizki yang dicari harus dengan cara yang benar dan dari sumber yang halal pula. Sebagaimana telah difirmankan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Islam mengajarkan untuk memperoleh rizki yang halal, memakan rizki yang halal, dan mengelola dengan cara halal pula. Investasi yang merupakan salah satu cara memperoleh rizki dari Allah swt. merupakan kegiatan menanam modal pada pengusaha-pengusaha untuk memperoleh keuntungan. Namun dalam praktiknya cara memperoleh keuntungan lewat investasi dengan menerapkan sistem riba.

Sejatinya berinvestasi bukan hanya bagaimana memperoleh keuntungan namun juga bagaimana menghindari kegagalan. Salah satu langkah awal yang mudah dalam menghindari kegagalan dalam investasi adalah dengan memilih investasi dengan cara dan pengelolaan yang benar menurut Islam. Sehingga nilai keberkahan dalam usaha sudah menjadi langkah awal dalam rangka mencari rizki Allah swt. melalui investasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Mulai dari tahap awal penelitian pengumpulan data informasi, analisis, identifikasi, perancangan hingga uji coba pakar yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendapatkan model proses bisnis peer to peer lending konvensional dilakukan dengan cara menganalisis, memahami, dan melakukan percobaan-percobaan dalam aplikasi lending konvensional. Wawancara terhadap pelaku fintech juga dilakukan untuk memperjelas gambaran tentang proses bisnis yang ada didalam peer to peer lending konvensional.
2. Model lending syariah dibuat penulis dengan cara menghapus, menambah, dan memodifikasi proses yang ada pada lending konvensional dengan sumber literatur tertulis seperti buku, jurnal, ataupun artikel dan sumber lisan berupa seminar, pengajian, ataupun wawancara kepada pakar ekonomi syariah.
3. Simulasi model lending syariah yang telah dibuat dilakukan dengan cara membuat miniatur aplikasi lending dengan penekanan pada proses yang ada pada model lending syariah. Sehingga yang berjalan dalam aplikasi tersebut adalah implementasi tiap proses yang digambarkan oleh model lending syariah.

5.2 Saran

Berikut ini merupakan beberapa saran untuk penelitian yang akan datang. Saran-saran ini didasarkan pada perancangan, implementasi, dan pengujian pada sistem. Diantaranya:

1. Memperdalam literatur tentang OJK dan syarat ketentuan memperoleh label fintech syariah guna memperoleh indikator fintech syariah yang lebih benar dan tepat.
2. Memperbanyak uji coba pakar dan tidak membatasi hanya pada pakar syariah, dimaksudkan untuk memperoleh pemodelan yang lebih baik dan efisien secara management proses bisnis.
3. Peluang untuk melanjutkan penelitian ini terbuka dengan memanfaatkan event log dari aplikasi ini untuk mendeteksi apakah transaksi yang dilakukan sudah sesuai syariah ataukah tidak. Model proses bisnis yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk transaksi yang memenuhi kaidah-kaidah syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, G. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdillah, F. (2015). Pengembangan Keterlibatan Warga Negara Melalui Penggalangan Dana Online Untuk Memupuk Tanggung Jawab Sosial Mahasiswa. *Tesis*.
- Abdurrahman, A. (1991). Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan. In *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* (p. 340). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Abu Zahrah, M. (1980). *Buhūsu fī al-Ribā, cet.1*. Bairut: Dār al-Buhus al-Ilmīyah.
- Accenture. (2015). *Growth in Fintech Investment Fastest in European Market, according to Accenture Study*. Retrieved November 30, 2017, from News Room Accenture: <https://newsroom.accenture.com/industries/financial-services/growth-in-fintech-investment-fastest-in-european-market-according-to-accenture-study.htm>
- Accenture. (2016). *Fintech and the evolving landscape: landing points for the industry*. Retrieved December 3, 2017, from Fintech Innovation Lab London: http://www.fintechinnovationlablondon.co.uk/pdf/Fintech_Evolving_Landscape_2016.pdf
- Al Qardhawi, M. Y. (1993). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Bugha, M. D. (tt). *Fikim Islam Lengkap : Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i*. Solo: Media Zikir.
- Al-Bugha, M. (n.d.). Penjelasan hukum-hukum Islam mazhab Syafi'i. In *Fiqh Islam Lengkap*. Solo: Media Zikir.
- Al-Fauzan, S. D. (2005). *Ringkasan Fiqih Lengkap*. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Jaziri, A. (1972). *Kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Jaziri, A. (n.d.). *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Al-Jurjani. (1405). In Al-Jurjani, *at-Ta'rifat* (p. 196). Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi.
- A-Muslih, A. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.

- Anoraga, P., & Pakarti, P. (2006). Pengantar Pasar Modal. In P. Anoraga, & P. Pakarti, *Pengantar Pasar Modal* (p. 78). Jakarta: Rineka Cipta.
- Appian. (1999). *Appian*. Retrieved December 18, 2017, from <http://www.appian.com/about-bpm/definition-of-a-business-process/>
- Arikunto, S. (2012). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. In S. Arikunto, & R. Damayanti (Ed.), *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (2nd ed., pp. 67-68). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm? *Georgetown Journal Of International Law*.
- Bizagi. (2014). *Bizagi Official Digital Business Platform and BPMS*. Retrieved December 19, 2017, from Bizagi: <http://www.bizagi.com/docs/BPMNbyExampleEng.PDF>
- Bradford, C. S. (2012). Crowdfunding and the Federal Securities Laws. *University of Nebraska-Lincoln: College of Law Faculty Publications*.
- Brown, T., Boon, E., & Pitt, L. (2016). Seeking funding in order to sell: Crowdfunding as a marketing tool. *Business Horizons*.
- BSNP. (2006). *Panduan Penyusunan KTSP Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: BSNP.
- Buhayar, N. (2015, April 16). *Where Peer-to-Peer Loans Are Born*. Retrieved December 15, 2017, from Bloomberg: <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-04-16/webbank-where-peer-to-peer-loans-are-born>
- Chair, W. (2012). Riba dalam Perspektif Islam. *FE UNIRA*.
- Chishti, S., & Barberis, J. (2016). *The Fintech Book - The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries*. Hoboken: Wiley.
- Chuen, D. L., & Teo, E. G. (2015). Emergence of FinTech and the LASIC Principles. *Research Collection Lee Kong Chian School Of Business*.
- Conner, C. (2013, September 25). *Would You Borrow From PayPal? PayPal's New Small Business Loans*. Retrieved December 3, 2017, from Forbes: <http://www.forbes.com/sites/cherylshappconner/2013/09/25/paypal-introduces-small-business-loans/#2f7ef62b683f>
- Damai, F. S. (2016). Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan Di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif. *Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Andalas*.

- Davies, R. (2014). Civic Crowdfunding: Participatory Communities, Entrepreneurs and the Political Economy of Place. *Departement of Comparative Media Studies, Massachusetts Institute of Technology*.
- Depdiknas. (2009). *Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan KKG dan MGMP*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Desai, F. (2015, December 13). *The evolution of fintech*. Retrieved November 29, 2017, from Forbes: <http://www.forbes.com/sites/falgunidesai/2015/12/13/the-evolution-of-fintech/#349c7f184ccb>
- Deviana, H. (2011). Jural Generic. *Penerapan XML Web service Pada Sistem Distribusi Barang*, 61-70.
- Dewi, L. P., Indahyanti, U., & Hari S, Y. (2011). Pemodelan Proses Bisnis Menggunakan Activity Diagram UML dan BPMN (Studi Kasus FRS Online). *Universitas Kristen Petra Surabaya*.
- Dietrich, A., & Amrein, S. (2015). Crowdfunding Monitoring Switzerland 2015. *Grafenauweg: Lucerne School of Business, Institute of Financial Services Zug IFZ*, 6-7.
- Djiwandono, S. (2008). Tes Bahasa (Pegangan bagi Pengajar Bahasa). In S. Djiwandono, *Tes Bahasa (Pegangan bagi Pengajar Bahasa)* (p. 57). Jakarta: PT Indeks.
- Djuwaini, D. (2008). In *Pengantar Fiqh Muamalah* (p. 213). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dr. Barr, R. (2007). *Engineering Modeling: Mathematical and Computer*. Retrieved Mei 14, 2018, from <http://www.me.utexas.edu/~me302/classnotes/MODELING/sld003.htm>
- Forbes. (2015, November 20). *Millennials and FinTech are Top of Mind for Traditional Banks*. Retrieved November 30, 2017, from Forbes: <https://www.forbes.com/sites/franksorrentino/2015/11/20/heard-at-the-2015-aba-national-convention/#1b6a433265cb>
- Freedman, R. S. (2005). *Introduction to Financial Technology*. New York: Elsevier.
- Gulati, S. (2014). Crowdfunding: A Kick Starter for Startups. *Special Report TD Economics*.
- Haryono, B. (2017, April 4). Meningkatkan Minat Investasi Melalui Peer-to-Peer Lending. *Fintech Talk*, p. 1.

- Haryono, B. (2017, April 4). Meningkatkan Minat Investasi Melalui Peer-to-Peer Lending. *Fintech Talk*, p. 2.
- Hasanuddin, M., & Mubarak, J. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hemer, J. (2011). A Snapshot on Crowdfunding. *Karlsruhe: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research*.
- Hepp, M., Hinkelmann, K., Karagiannis, D., Klein, R., & Stojanovic, N. (2007). Semantic Business Process Management: A Lifecycle Based Requirements Analysis. *3rd European Semantic Web Conference*, 1-2.
- Hepp, M., Hinkelmann, K., Karagiannis, D., Klein, R., & Stojanovic, N. (2007). Semantic Business Process Management: A Lifecycle Based Requirements Analysis. *3rd European Semantic Web Conference*, 2.
- Hidayat, R., & Ashari, A. (2013). Penerapan Teknologi Web Service. *Penerapan Teknologi Web Service Untuk Integrasi Layanan Puskesmas dan Rumah Sakit*, 65-66.
- Huda, N., & Edwin, M. N. (2007). *Investasi Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Imam, S. W., Marina, A., & Widayat. (2015). Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution. *World Islamic Social Science Congress*, 30.
- Intelligent Software Components S.A. (2007). Workshop on Semantic Business Process. *Semantic Business Process Management: A Lifecycle*, 2-3.
- Juanda, A. (2015). *Kendala Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) IPS*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kasdi, A. (2013). Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Fiqih. *Iqtishadia*, 4.
- Kemdiknas. (2010). *Pedoman Dana Bantuan Langsung MGMP*. Jakarta: Kemdiknas.
- Kemenkominfo. (2016). Financial Technology (FinTech). *Temu Ilmiah Nasional Peneliti 2016*. Bogor: Kemenkominfo.
- Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon. (2014). *Management Information Systems*. England: Pearson Education Limited.
- Kock, N., & D'Arcy, J. (2002). resolving the e-collaboration paradox : the competing influences of media naturalness and compensatory adaptation

[Special Issue on electronic collaboration]. *Information Management and Consulting*, 72-78.

- Komaruddin, A. (1996). Dasar-Dasar Manajemen Investasi. In A. Komaruddin, & R. Damayanti (Ed.), *Dasar-Dasar Manajemen Investasi* (2nd ed., p. 3). Jakarta: Rineka Cipta.
- Kompas.com. (2008, Februari 02). *Bank Syariah Belum Sepenuhnya Jalankan Prinsip Islam*. Retrieved Januari 24, 2018, from <http://news.kompas.com/read/2008/02/02/2010018/bank.syariah.belum.sepenuhnya.jalankan.prinsip.islam>
- Koswara. (1991). Teori-Teori Kepribadian. In Koswara, *Teori-Teori Kepribadian* (p. 10). Bandung: Eresco.
- Kusnandar, T. (2013, November 17). *Toni Kusnandar - Photography & Information System*. Retrieved September 11, 2016, from <http://www.toni-kusnandar.com/?p=65>
- Kuznetsov, N. (2017, July 29). *How Fintech Is Changing The Way We Handle Money*. Retrieved December 4, 2017, from Huffpost: https://www.huffingtonpost.com/nikolai-kuznetsov/how-fintech-is-changing-t_b_11240444.html
- Leimer, B. (2014, March). *So what is FinTech?* Retrieved from National Digital Research Centre: <http://www.itiiis.org/digital-library/manuscript/file/1618/TIIS+Vol+11,+No+2-27.pdf>
- LendIt Conference. (2013). *The LendIt Story*. Retrieved December 17, 2017, from LendIt Fintech: <http://www.lendit.com/about>
- Madani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Manan, A. (2009). Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia. In A. Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia* (p. 183). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2002). *Manajemen bank Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Mulyasa, E. (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nasution, K. (1996). *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, cet I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nidhra, S., & Dondeti, J. (2012). Black Box and White Box Testing Techniques – A Literature Review. *International Journal of Embedded Systems and Applications (IJESA)*.
- Nuriastuti, A. (2015). Akad syirkah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah: Studi tentang unsur-unsur Mazhab Hanafi dan Maliki. *Skripsi*.
- OECD. (2016). *Indonesia 2016 OECD economic survey*. Retrieved from Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): <https://www.oecd.org/eco/surveys/indonesia-2016-OECD-economic-survey-overview-bahasa.pdf>
- Okezone.com. (2017, 08 10). *Jural Generic*. Retrieved 09 08, 2017, from <http://economy.okezone.com/read/2017/08/10/470/1753275/catat-potensi-properti-indonesia-sangat-besar-ini-alasannya>
- Oliveira, I., Tinoca, L., & Pereira, A. (2011). Online Group Work Patterns: How to Promote a Successful Collaboration. *Computers & Education*, 1348-1357.
- Ordanini, A., Miceli, L., Pizzeti, M., & Parasuraman, A. (2011). Crowdfunding: Transforming Customers Into Investors Through Innovative Service Platforms. *Journal of Service Management* 22.
- Peer2Peer Finance Association. (2011). *About*. Retrieved December 16, 2017, from Peer2Peer Finance Association: <https://p2pfa.org.uk/>
- Rahmawati, Y. (tt). Mengenal Prinsip-Prinsip Investasi Keuangan Dalam Islam. *Prinsip Investasi Syariah*.
- Republika. (2013). *Republika*. Retrieved September 6, 2017, from <http://www.republika.co.id/berita/konsultasi/klinik-syariah/13/05/28/mniak5-bagaimana-investasi-menurut-hukum-islam>
- Rivai, V., & Buchari, A. (2009). Islamic Economics. In V. Rivai, & A. Buchari, *Islamic Economics* (p. 169). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rizal, S. A., & Wisudanto. (2017). Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. *University Network For Indonesia Infrastructure Development (UNIID)*.

- Rosalina, Handojo, A., & Wibowo, A. (2016). Aplikasi Crowdfunding Sebagai Perantara Penggalangan Dana Berbasis Website dan Facebook Application. *Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Kristen Petra*.
- Roth, J. (2012, November 15). *Business Time*. Retrieved September 19, 2017, from <http://business.time.com/2012/11/15/taking-a-peek-at-peer-to-peer-lending/>
- Sabiq, S. (1993). *Fiqh Sunnah - jilid 13 - Cet. 3*. Bandung: Alma'arif.
- Sabiq, S. (1993). *Fiqh Sunnah - jilid 13 - Cet. 3*. In *Syirkah* (p. 178). Bandung: Alma'arif.
- Sabiq, S. (1993). *Fiqh Sunnah - Jilid 13 - Cet. 3*. Bandung: Alma'arif.
- Salim, & Sutrisno, B. (2008). Hukum Investasi di Indonesia. In Salim, & B. Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (SYIRKAH) dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi*, Volume 21.
- Shihab, M. (2001). *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subijanto. (2006). *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Sosok Guru Profesional Pasca Undang-Undang Guru dan Dosen*, 491.
- Sudaryono. (2012). Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran. In Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran* (p. 104). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudjiono, A. (1995). Pengantar Evaluasi Pendidikan. In A. Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (p. 66). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suhendi, H. (2008). In *Fiqh Muamalah* (p. 125). Pekanbaru: Suska Press.
- Suprianto, M. E. (2017). *Integrasi Sistem Informasi Akademik pada Enterprise Resource Planning Pondok Pesantren Tipe D Menggunakan SOA*. Malang: UIN Maliki Press.
- Susan, A. (2017, Januari 11). *DUNIA ISLAMKU: Macam-Macam Syirkah dan Contoh Syirkah*. Retrieved Januari 23, 2018, from <http://pendidikanislam95.blogspot.co.id/2017/01/macam-macam-syirkah-dan-contoh-syirkah.html>
- Susan, A. (2017, January 11). *Macam macam syirkah dan contohnya*. Retrieved March 3, 2018, from *DUNIA ISLAMKU*:

<http://pendidikanislam95.blogspot.co.id/2017/01/macam-macam-syirkah-dan-contoh-syirkah.html>

Susanto, A. (2004). *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. Bandung: Lingga Jaya.

Syafe'i, R. (2001). In *Fiqh Muamalah* (pp. 183-185). Bandung: CV Pustaka Setia.

Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bndung: CV Pustaka Setia.

Temu Ilmiah Nasional Peneliti. (2016). *Financial Technology*. Bogor: Bank Indonesia - Kemenkominfo.

The economist. (2014, March 1). *Banking without Banks*. Retrieved December 4, 2017, from The economist: <http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21597932-offering-both-borrowers-and-lenders-better-deal-websites-put-two>

The Economist. (2015). *The Fintech Revolution*. Retrieved November 28, 2017, from <http://www.economist.com/news/leaders/21650546-wave-startups-changing-financefor-better-fintech-revolution>

Thoha, M. C. (1996). Teknik Evaluasi Pendidikan. In M. C. Thoha, *Teknik Evaluasi Pendidikan* (p. 44). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tricahyo, V. A. (2017). *Pengembangan E-learning yang Terintegrasi pada Enterprise Resource Planning Pondok Pesantren Tipe D Menggunakan SOA*. Malang: UIN Maliki Press.

US Government Accountability Office. (2011). *Person-to-Person Lending*. United States: Congressional Committees.

Uttanto, B. (2013, Oktober 30). *baskoruttantoblog*. Retrieved September 11, 2017, from <https://baskoruttantoblog.wordpress.com/2013/10/30/sejarah-perkembangan-ekonomi-islam/>

W3C. (2004, Februari 11). *Web Services Architecture*. Retrieved 9 15, 2016, from <https://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-arch-20040211/#whatis>


Wahono, R. S. (2016, Maret). *Business Process Model and Notation*. Retrieved January 5, 2017, from RomiSatriaWahono.net: <http://romisatriawahono.net/bpmn/>

White, S. A. (n.d.). *Introduction to BPMN*. Retrieved April 26, 2018, from Object Management Group: www.omg.org

- Widi, G. B. (2017). Risiko Dehumanisasi pada Crowdfunding sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi di Indonesia. *Sosial Humaniora*.
- Wijaya, R. (2016, November 29). Apa itu "Peer to Peer Lending"? (K. Bisnis, Interviewer)
- Wijaya, R. (2016, November 29). P2P Lending: Wujud Baru Inklusi Keuangan. *Fintech Talk*.
- Yovanda, Y. R. (2017, April 24). *sindonews.com*. Retrieved Januari 16, 2018, from <https://ekbis.sindonews.com/read/1199810/34/kekurangan-modal-umkm-tak-dapat-kesempatan-banyak-1493042940>
- Zerucha, T. (2016). *The history of fintech*. Retrieved November 29, 2017, from Bankless Times: <http://www.banklesstimes.com/2016/06/27/the-history-of-fintech/>
- Zuhdi, M. (1998). *Masail Fiqhiyah, cet VIII*. Jakarta: Surya Grafindo.



LAMPIRAN



Layout Home

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>

    <!-- Basic -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

    <title>SYIRKAH</title>

    <meta name="keywords" content="HTML5 Template" />
    <meta name="description" content="Porto - Responsive HTML5
Template">
    <meta name="author" content="okler.net">

    <!-- Favicon -->
    <link rel="shortcut icon" href="<?=
asset_url('img/favicon.ico'); ?>" type="image/x-icon" />
    <link rel="apple-touch-icon" href="img/apple-touch-
icon.png">

    <!-- Mobile Metas -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1, minimum-scale=1.0, shrink-to-fit=no">

    <!-- Web Fonts -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:300,400,500,60
0,700" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- Vendor CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="<?=
asset_url('vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css'); ?>">
    <link rel="stylesheet" href="<?= asset_url('vendor/font-
awesome/css/fontawesome-all.min.css'); ?>">
    <link rel="stylesheet" href="<?=
asset_url('vendor/animate/animate.min.css'); ?>">
    <link rel="stylesheet" href="<?= asset_url('vendor/simple-
line-icons/css/simple-line-icons.min.css'); ?>">
    <link rel="stylesheet" href="<?=
asset_url('vendor/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css'); ?>">
    <link rel="stylesheet" href="<?=
asset_url('vendor/owl.carousel/assets/owl.theme.default.min.css');
?>">

```

```

        <link rel="stylesheet" href="<?=  

        popup/magnific-popup.min.css'); ?>">

        <!-- Theme CSS -->
        <link rel="stylesheet" href="<?=  

        ?>">
        <link rel="stylesheet" href="<?=  

        elements.css'); ?>">
        <link rel="stylesheet" href="<?=  

        blog.css'); ?>">
        <link rel="stylesheet" href="<?=  

        shop.css'); ?>">

        <!-- Current Page CSS -->
        <link rel="stylesheet" href="<?=  

        plugin/css/settings.css'); ?>">
        <link rel="stylesheet" href="<?=  

        plugin/css/layers.css'); ?>">
        <link rel="stylesheet" href="<?=  

        plugin/css/navigation.css'); ?>">

        <!-- Demo CSS -->
        <link rel="stylesheet" href="<?=  

        app-landing.css'); ?>">

        <!-- Skin CSS -->
        <link rel="stylesheet" href="<?=  

        app-landing.css'); ?>">

        <!-- Theme Custom CSS -->
        <link rel="stylesheet" href="<?=  

        asset_url('css/custom.css'); ?>">

        <!-- Head Libs -->
        <script src="<?=  

        asset_url('vendor/modernizr/modernizr.min.js'); ?>"></script>

</head>
<body>

    <body data-spy="scroll" data-target=".header-nav-main nav" data-  

    offset="65">
        <header id="header" class="header-narrow header-semi-  

        transparent header-transparent-sticky-deactive custom-header-style"  

        data-plugin-options="{ 'stickyEnabled': true, 'stickyEnableOnBoxed':  

        true, 'stickyEnableOnMobile': true, 'stickyStartAt': 1,  

        'stickySetTop': '1'}">

```

```

<div class="header-body">
  <div class="header-container container">
    <div class="header-row">
      <div class="header-column">
        <div class="header-row">
          <div class="header-logo">
            <a href="<?= site_url() ?>">
              
              </a>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="header-column justify-content-
end">
        <div class="header-row">
          <div class="header-nav">
            <div class="header-nav-main
header-nav-main-square custom-header-nav-main-effect-1">
              <nav class="collapse">
                <ul class="nav nav-
pills" id="mainNav">
                  <li>
                    <a class="nav-
link active" href="#overview" data-hash>
                      OVERVIEW
                    </a>
                  </li>
                  <li>
                    <a class="nav-
link" href="<?php echo ($this->uri->segment(1) != '') ? site_url() .
'#how-it-work' : '#how-it-work'; ?>" data-hash data-hash-
offset="62">
                      HOW IT WORK
                    </a>
                  </li>
                  <li>
                    <a class="nav-
link" href="<?php echo ($this->uri->segment(1) != '') ? site_url() .
'#key-features' : '#key-features'; ?>" data-hash data-hash-
offset="62">
                      KEY FEATURES
                    </a>
                  </li>
                <?php if
(empty($this->USERDATA['username'])): ?>

```

```

        <li>
            <a
class="nav-link" href="#" data-toggle="modal" data-target="#modal-
login">
                LOGIN
            </a>
        </li>
    <?php endif; ?>

    <?php if
(!empty($this->USERDATA['username'])): ?>
        <?php if ($this-
>USERDATA['groupid'] == 11): ?>
            <li>
                <a
class="nav-link" href="<?php echo site_url('produk'); ?>" >
                    PRODUK
                </a>
            </li>
            <li>
                <a
class="nav-link" href="<?php echo site_url('backend'); ?>" >
                    DASHBOARD
                </a>
            </li>
            <?php else: ?>
                <li
class="nav-item dropdown">
                    <a
class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#"
role="button" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">PEMBAYARAN</a>
                    <div
class="dropdown-menu">
                        <a
class="dropdown-item" href="<?php echo site_url('pembayaran');
?>">PEMBAYARAN</a>
                        <a
class="dropdown-item" href="<?php echo
site_url('pendapatan_bulanan')?>">PENDAPATAN BULANAN</a>
                    </div>
                </li>
            <li
class="nav-item dropdown">

```

```

<a
class="nav-link dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#"
role="button" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">PROPOSAL</a>

<div
class="dropdown-menu">

<a
class="dropdown-item" href="<?php echo site_url('proposal');
?>">PENGAJUAN PROPOSAL</a>

<a
class="dropdown-item" href="<?php echo
site_url('proposal/konfirmasi'); ?>">KONFIRMASI PROPOSAL</a>
</div>
</li>
<li>
<a
class="nav-link" href="<?php echo site_url('aktifitas'); ?>" >
AKTIFITAS
</a>
</li>
<?php endif; ?>

<li>
<a
class="nav-link" href="<?php echo site_url('home/logout'); ?>" >
LOGOUT
</a>
</li>
<?php endif; ?>

</ul>
</nav>
</div>
<ul class="header-social-icons
social-icons custom-social-icons-style-1 _white d-none d-sm-block">
<li class="social-icons-
facebook"><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank"
title="Facebook"><i class="fab fa-facebook-square"></i></a></li>
<li class="social-icons-
twitter"><a href="http://www.twitter.com/" target="_blank"
title="Twitter"><i class="fab fa-twitter-square"></i></a></li>
<li class="social-icons-
linkedin"><a href="http://www.linkedin.com/" target="_blank"
title="Linkedin"><i class="fab fa-linkedin"></i></a></li>
</ul>

```



```

        <?php if (empty($this-
>USERDATA['username'])): ?>
            <div class="col-6 col-md-6 col-lg-6">
                <div class="featured-boxes mt-0 mb-
0">
                    <div class="featured-box
featured-box-primary text-left mt-0">
                        <div class="box-content">
                            <h4 class="mb-
0">PENDAFTARAN</h4>
                                <form action="<?php echo
site_url('home/register'); ?>" method="POST">
                                    <div class="form-
row">
                                        <div
class="form-group col-lg-12">
                                            <label
class="text-left">Nama *</label>
                                                <input
type="text" data-msg-required="Masukkan nama Anda." maxlength="100"
class="form-control" name="nama" id="name" required
placeholder="Nama sesuai KTP">
                                                    </div>
                                                        <div
class="form-group col-lg-12">
                                                            <label>Nomor
Telepon *</label>
                                                                <input
type="text" value="" data-msg-required="Masukkan Nomor telepon
Anda." maxlength="100" class="form-control" name="tlp" id="email"
required placeholder="Nomor Telepon">
                                                                    </div>
                                                                        </div>
                                                                            <div class="form-
row">
                                                                                <div
class="form-group col">
                                                                                    <label>Email</label>
                                                                                        <input
type="email" value="" data-msg-required="Masukkan email Anda." data-
msg-email="Masukkan email yang valid." maxlength="100" class="form-
control" name="email" id="subject" required placeholder="Email">
                                                                                            </div>
                                                                                                </div>
                                                                                                    <div class="form-
row">

```

```

class="form-group col-lg-6">
    <label
class="text-left">Password *</label>
    <input
type="password" data-msg-required="Masukkan password Anda."
maxlength="100" class="form-control" name="password" id="password"
required placeholder="Password">
    </div>
<div
class="form-group col-lg-6">
    <label>Confirm Password*</label>
    <input
type="password" value="" data-msg-required="Konfirmasi password
Anda." maxlength="100" class="form-control" name="confirm_password"
id="confirm_password" required placeholder="Confirm Password">
    </div>
</div>
<div class="form-
row">
    <div
class="form-group col-lg-6">
    <input
type="submit" value="Sebagai Peminjam" name="peminjam" class="btn
btn-primary mb-5 col-12">
    </div>
    <div
class="form-group col-lg-6">
    <input
type="submit" value="Sebagai Pendana" name="pendana" class="btn btn-
primary mb-5 col-12">
    </div>
    <div
class="form-group col-lg-12">
    <div
class="alert alert-success <?php echo (!empty($this->session-
>flashdata('message')) ? '' : 'd-none' ?>" id="contactSuccess">
    <?=$this->session->flashdata('message'); ?>
    </div>
    </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

```

        </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>
</section>

<div id="home-intro" class="home-intro custom-home-intro
background-color-tertiary m-0">
    <div class="container">
        <!-- <div class="row">
            <div class="col-lg-8 col-sm-8">
                <p class="text-color-light m-0">
                    App available for <strong>Android,
                    Iphone and Windows Phone.</strong>
                    <span class="text-2">Also available
                    on Amazon App Store and Gallery App Store.</span>
                </p>
            </div>
            <div class="col-lg-4 col-sm-4">
                <a href="#downloads" class="btn btn-
                primary custom-btn-style-1 text-uppercase font-weight-semibold
                float-md-right mt-1" data-hash data-hash-offset="62"><i class="icon-
                cloud-download icons mr-3" ></i>DOWNLOAD NOW</a>
            </div>
        </div -->
    </div>
</div>

<?php $this->load->view($this->layout->page()); ?>

<!--
    <div class="p-relative">
        <section id="downloads" class="section
        section-parallax background-color-primary m-0" data-plugin-parallax
        data-plugin-options="{ 'speed': 1.5}" data-image-src="img/demos/app-
        landing/parallax/downloads-parallax.png">
            <div class="container">
                <div class="row">
                    <div class="col-lg-7">
                        <h2 class="custom-bar
                        _left _color-light text-color-light">Downloads</h2>
                        <p class="text-color-
                        light custom-font-secondary text-4 mb-0">App will available for
                        <strong>Android, Iphone and Windows Phone.</strong></p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </section>
    </div>
-->

```

```

        <p class="text-2 text-
color-light custom-font-secondary mb-4 pb-3">Also will available on
the Amazone App Store and Gallery App Store.</p>
        <div class="row">
            <div class="col-sm-4
text-center">
                <a href="#"
class="text-decoration-none" target="_blank" title="Download on
Google Play">
                    
                </a>
            </div>
            <div class="col-sm-4
text-center">
                <a href="#"
class="text-decoration-none" target="_blank" title="Download on App
Store">
                    
                </a>
            </div>
            <div class="col-sm-4
text-center">
                <a href="#"
class="text-decoration-none" target="_blank" title="Download on
Windows Phone Store">
                    
                </a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</section>
    

```

```

```

```

    </div>-->

```

```

    <footer id="footer" class="background-color-light">
      <div class="container">
        <div class="row">
          <div class="col-lg-6">
            <h4 class="text-color-dark mb-
0">Subscribe to our <strong>Newsletter</strong></h4>
            <p class="text-color-dark custom-font-
secondary text-2 mb-0 mb-lg-4">Get notified of news and updates
first.</p>
          </div>
          <div class="col-lg-6">
            <div class="newsletter custom-
newsletter-style-1">
              <div class="alert alert-success d-
none" id="newsletterSuccess">
                <strong>Success!</strong> You've
                been added to our email list.
              </div>
              <div class="alert alert-danger d-
none" id="newsletterError"></div>
              <form id="newsletterForm"
action="php/newsletter-subscribe.php" method="POST"
novalidate="novalidate">
                <div class="input-group">
                  <input class="form-control
form-control-sm" placeholder="Email Address" name="newsletterEmail"
id="newsletterEmail" type="text">
                  <span class="input-group-
append">
                    <button class="btn
custom-btn-style-1 _size-1 text-color-light"
type="submit">SUBSCRIBE</button>
                  </span>
                </div>
              </form>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

```

```

</div>
<div class="footer-copyright background-color-
light">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-6 text-center text-
md-left">
                <span class="copyright-text">
                    © Copyright 2018. All Rights
Reserved.
                <ul class="social-icons custom-
social-icons-style-1 _colored">
                    <li class="social-icons-
facebook"><a href="http://www.facebook.com/" target="_blank"
title="Facebook"><i class="fab fa-facebook-square"></i></a></li>
                    <li class="social-icons-
twitter"><a href="http://www.twitter.com/" target="_blank"
title="Twitter"><i class="fab fa-twitter-square"></i></a></li>
                    <li class="social-icons-
linkedin"><a href="http://www.linkedin.com/" target="_blank"
title="Linkedin"><i class="fab fa-linkedin"></i></a></li>
                </ul>
            </span>
        </div>
        <div class="col-lg-6">
            <nav>
                <ul class="nav nav-pills"
id="footerNav">
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link text-
color-dark" href="#overview" data-hash>
                            OVERVIEW
                        </a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link text-
color-dark" href="#" target="_blank" title="Go to Community">
                            COMMUNITY
                        </a>
                    </li>
                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link text-
color-dark" href="mailto:you@domain.com" title="Contact Us">
                            CONTACT US
                        </a>
                    </li>
                </ul>
            </nav>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </nav>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</footer>
</div>

<!-- Vendor -->
<script src="<?= asset_url('vendor/jquery/jquery.min.js');
?>"></script>
<script src="<?=
asset_url('vendor/jquery.appear/jquery.appear.min.js');
?>"></script>
<script src="<?=
asset_url('vendor/jquery.easing/jquery.easing.min.js');
?>"></script>
<script src="<?= asset_url('vendor/jquery-cookie/jquery-
cookie.min.js'); ?>"></script>
<script src="<?=
asset_url('vendor/popper/umd/popper.min.js'); ?>"></script>
<script src="<?=
asset_url('vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js'); ?>"></script>
<script src="<?= asset_url('vendor/common/common.min.js');
?>"></script>
<script src="<?=
asset_url('vendor/jquery.validation/jquery.validation.min.js');
?>"></script>
<script src="<?= asset_url('vendor/jquery.easy-pie-
chart/jquery.easy-pie-chart.min.js'); ?>"></script>
<script src="<?=
asset_url('vendor/jquery.gmap/jquery.gmap.min.js'); ?>"></script>
<script src="<?=
asset_url('vendor/jquery.lazyload/jquery.lazyload.min.js');
?>"></script>
<script src="<?=
asset_url('vendor/isotope/jquery.isotope.min.js'); ?>"></script>
<script src="<?=
asset_url('vendor/owl.carousel/owl.carousel.min.js'); ?>"></script>
<script src="<?= asset_url('vendor/magnific-
popup/jquery.magnific-popup.min.js'); ?>"></script>
<script src="<?= asset_url('vendor/vide/vide.min.js');
?>"></script>

<!-- Theme Base, Components and Settings -->
<script src="<?= asset_url(''); ?>js/theme.js"></script>

```

```

        <!-- Current Page Vendor and Views -->
        <script src="<?%= asset_url('vendor/rs-
plugin/js/jquery.themepunch.tools.min.js'); ?>"></script>
        <script src="<?%= asset_url('vendor/rs-
plugin/js/jquery.themepunch.revolution.min.js'); ?>"></script>

        <!-- Current Page Vendor and Views -->
        <script src="<?%= asset_url('js/views/view.contact.js');
?>"></script>

        <!-- Demo -->
        <script src="<?%= asset_url('js/demos/demo-app-landing.js');
?>"></script>

        <!-- Theme Custom -->
        <script src="<?%= asset_url('js/custom.js'); ?>"></script>

        <!-- Theme Initialization Files -->
        <script src="<?%= asset_url('js/theme.init.js');
?>"></script>

        <script>

            var number_format = function (number, decimals,
dec_point, thousands_sep) {
                number = number.toFixed(decimals);

                var nstr = number.toString();
                nstr += '';
                x = nstr.split('.');
                x1 = x[0];
                x2 = x.length > 1 ? dec_point + x[1] : '';
                var rgx = /(\d+)(\d{3})/;

                while (rgx.test(x1))
                    x1 = x1.replace(rgx, '$1' + thousands_sep +
'$2');

                return x1 + x2;
            }

            $(function () {
                $('#bagi_from').keyup(function (e) {
                    $('#bagi_to').val(100 - $(this).val());
                });
                $('#bagi_to').keyup(function (e) {
                    $('#bagi_from').val(100 - $(this).val());
            }

```

```

    });
    $('#estimasi_keuntungan').change(function (e) {
        var slot_investor = parseInt($(this).val());
        var perbulan =
parseFloat($(this).data('perbulan'));
        var bagi_hasil =
parseFloat($(this).data('bagi_hasil')) / 100;
        var total_slot =
parseInt($(this).data('total_slot'));
        var tenor = parseInt($(this).data('tenor'));
        if (slot_investor > total_slot) {
            $('#modal-lebih').modal('show');
            var estimasi = (perbulan * bagi_hasil) /
total_slot * slot_investor * tenor;

$('#penyertaan').html(number_format((slot_investor * 1000000), 2,
',', '.'));
                $('#slot_investor').html(slot_investor);

$('#result_estimasi').html(number_format(estimasi, 2, ',', '.'));
            } else {
                var estimasi = (perbulan * bagi_hasil) /
total_slot * slot_investor * tenor;

$('#penyertaan').html(number_format((slot_investor * 1000000), 2,
',', '.'));
                $('#slot_investor').html(slot_investor);

$('#result_estimasi').html(number_format(estimasi, 2, ',', '.'));
            }
        });
        var password = document.getElementById("password")
            , confirm_password =
document.getElementById("confirm_password");

        function validatePassword() {
            if (password.value != confirm_password.value) {

confirm_password.setCustomValidity("Passwords Don't Match");
                } else {
                    confirm_password.setCustomValidity('');
                }
            }

        password.onchange = validatePassword;
        confirm_password.onkeyup = validatePassword;
    });

```

```

</script>

<!-- Google Analytics: Change UA-XXXXX-X to be your site's
ID. Go to http://www.google.com/analytics/ for more information.
<script>

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||fun
ction(){
    (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new
Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insert
Before(a,m)
    })(window,document,'script','//www.google-
analytics.com/analytics.js','ga');

    ga('create', 'UA-12345678-1', 'auto');
    ga('send', 'pageview');
</script>
-->

</body>
</html>

```

Form Permohonan Baru

```

<section class="content-header">
  <h1>
    Permohoanan Baru
    <small>Form</small>
  </h1>
  <ol class="breadcrumb">
    <li><a href="<?php echo site_url(); ?>"><i class="fa fa-
dashboard"></i> Home</a></li>
    <li class="active"><?php echo ucfirst($this->layout-
>menu()); ?></li>
  </ol>
</section>

<section class="content">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">
      <!-- general form -->
      <div class="box box-primary">

```

```

<div class="box-header with-border">
    <h3 class="box-title">&nbsp;</h3>
</div>
<form id="regForm" action="<?php echo
site_url('permohonan_baru'); ?>" method="post"
enctype="multipart/form-data">
    <!-- One "tab" for each step in the form: -->
    <div class="tab">
        <h3>Detail Pinjaman:</h3>
        <p><input placeholder="Jumlah pinjaman..."
oninput="this.className = 'form-control'" name="jumlah" class="form-
control" type="number"></p>
        <p>
            <select oninput="this.className = 'form-
control'" name="tujuan" class="form-control">
                <option value="">Tujuan
Pengajuan</option>
                <option>Pembelian Stok /
Inventory</option>
                <option>Pembelian Aset
Modal</option>
                <option>Pengembangan Bisnis</option>
                <option>Pembiayaan Arus Kas</option>
                <option>Pembiayaan Ulang</option>
                <option>Lainnya . . .</option>
            </select>
        </p>
        <p>
            <select oninput="this.className = 'form-
control'" name="tenor" class="form-control">
                <option value="">Pilih Tenor
Pinjaman</option>
                <option value="6">6 Bulan</option>
                <option value="9">9 Bulan</option>
                <option value="12">12 Bulan</option>
                <option value="15">15 Bulan</option>
                <option value="18">18 Bulan</option>
                <option value="21">21 Bulan</option>
                <option value="24">24 Bulan</option>
            </select>
        </p>
    </div>
    <div class="tab">
        <h3>Informasi Peminjam:</h3>
        <p><input placeholder="Nama sesuai KTP..."
oninput="this.className = 'form-control'" name="nama" class="form-
control" type="text"></p>

```

```

        <p><input placeholder="Nomor NIK..."
oninput="this.className = 'form-control' name="nik" class="form-
control" type="number"></p>
        <p><input placeholder="E-mail..."
oninput="this.className = 'form-control' name="email" class="form-
control" type="email" value="<?php echo $email;?>" readonly></p>
        <p>
            <textarea placeholder="Alamat..."
oninput="this.className = 'form-control' name="alamat" class="form-
control" rows="4"></textarea>
        </p>
        <p><input placeholder="Nomor HP..."
oninput="this.className = 'form-control' name="tlp" class="form-
control" type="text"></p>
    </div>
    <div class="tab">
        <h3>Informasi Usaha:</h3>
        <p><input placeholder="Nama perusahaan /
Badan usaha..." oninput="this.className = 'form-control'"
name="nama_usaha" class="form-control" type="text"></p>
        <p>
            <textarea placeholder="Alamat..."
oninput="this.className = 'form-control' name="alamat_usaha"
class="form-control" rows="4"></textarea>
        </p>
        <p><input placeholder="Provinsi..."
oninput="this.className = 'form-control' name="provinsi"
class="form-control"></p>
        <p><input placeholder="Kota..."
oninput="this.className = 'form-control' name="kota" class="form-
control"></p>
        <p><input placeholder="Kecamatan..."
oninput="this.className = 'form-control' name="kecamatan"
class="form-control"></p>
        <p><input placeholder="Kode pos..."
oninput="this.className = 'form-control' name="kode_pos"
class="form-control" type="number"></p>
        <p><input placeholder="Bidang usaha..."
oninput="this.className = 'form-control' name="bidang_usaha"
class="form-control"></p>
        <p><input placeholder="Bentuk usaha..."
oninput="this.className = 'form-control' name="bentuk_usaha"
class="form-control"></p>
        <p><input placeholder="Nomor NPWP
Perusahaan..." oninput="this.className = 'form-control'"
name="no_npwp_perusahaan" class="form-control" type="number"></p>

```

```

                <p><input placeholder="Nomor akta pendirian
perusahaan..." oninput="this.className = 'form-control'"
name="no_akta_perusahaan" class="form-control" type="number"></p>
                <p><input placeholder="Tahun berdiri..."
oninput="this.className = 'form-control'" name="thn_berdiri"
class="form-control"></p>
                <p><input placeholder="Penjualan per
bulan..." oninput="this.className = 'form-control'"
name="penjualan_bulanan" class="form-control" type="number"></p>
            </div>
            <div class="tab">
                <h3>Upload File:</h3>
                <p>KTP :</p>
                <p><input placeholder="Browse"
oninput="this.className = 'form-control'" name="ktp" class="form-
control" type="file"></p>
                <p>KK :</p>
                <p><input placeholder="Browse"
oninput="this.className = 'form-control'" name="kk" class="form-
control" type="file"></p>
                <p>NPWP :</p>
                <p><input placeholder="Browse"
oninput="this.className = 'form-control'" name="npwp" class="form-
control" type="file"></p>
            </div>
            <div style="overflow:auto;">
                <div style="float:right;">
                    <button class="btn btn-primary"
type="button" id="prevBtn" onclick="nextPrev(-1)">Previous</button>
                    <button class="btn btn-primary"
type="button" id="nextBtn" onclick="nextPrev(1)">Next</button>
                </div>
            </div>
            <!-- Circles which indicates the steps of the
form: -->
            <div style="text-align:center;margin-top:40px;">
                <span class="step"></span>
                <span class="step"></span>
                <span class="step"></span>
                <span class="step"></span>
            </div>
        </form>

    </div>
    <!-- /.end general form -->
    <?php if (!empty($this->session->flashdata('error'))):
?>

```

```

        <div class="alert alert-warning alert-dismissible">
            <button type="button" class="close" data-
dismiss="alert" aria-hidden="true">x</button>
            <h4><i class="icon fa fa-warning"></i>
Alert!</h4>
            <?php echo $this->session->flashdata('error');
?>
        </div>
    <?php endif; ?>

    <?php if (!empty($this->session->flashdata('success'))):
?>
        <div class="alert alert-success alert-dismissible">
            <button type="button" class="close" data-
dismiss="alert" aria-hidden="true">x</button>
            <h4><i class="icon fa fa-check"></i> Alert!</h4>
            <?php echo $this->session->flashdata('success');
?>
        </div>
    <?php endif; ?>
</div>
</section>

```

Connect database

```

<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

$active_group = 'default';
$query_builder = TRUE;

$db['default'] = array(
    'dsn' => '',
    'hostname' => 'localhost',
    'username' => 'root',
    'password' => '',
    'database' => 'syirkah',
    'dbdriver' => 'mysqli',
    'dbprefix' => '',
    'pconnect' => FALSE,
    'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
    'cache_on' => FALSE,
    'cachedir' => '',
    'char_set' => 'utf8',
    'dbcollat' => 'utf8_general_ci',

```

```
'swap_pre' => '',  
'encrypt' => FALSE,  
'compress' => FALSE,  
'stricton' => FALSE,  
'failover' => array(),  
'save_queries' => (ENVIRONMENT !== 'production')  
);
```

